

**URGENSI ASURANSI DALAM PEMBELIAN BARANG
ELEKTRONIK DI TOKOPEDIA PERSPEKTIF *HIFZ AL-MAL*
(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**DONA ROSIANA
NIM. 1817301092**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Dona Rosiana
NIM : 1817301092
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia Perspektif *Hifz* al-Māl (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto) ” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Dona Rosiana
NIM. 1817301092


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia Perspektif
Hifz al-Mal (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Dona Rosiana (NIM. 1817301092)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


30/1-2023
Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 26 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah


1/2-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Januari 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Sdr. Dona Rosiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dona Rosiana
NIM : 1817301092
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia Perspektif *Hifz al-Māl* (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

**URGENSI ASURANSI DALAM PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK
DI TOKOPEDIA PERSPEKTIF *ḤIFẒ AL-MĀL* (Studi Kasus Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto)**

ABSTRAK

Dona Rosiana

NIM. 1817301092

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Asuransi merupakan pengalihan risiko akan tanggung jawab beban dari tertanggung kepada penanggung, dengan syarat tertanggung membayar sejumlah uang premi kepada penanggung. Tokopedia menyediakan asuransi berupa proteksi perlindungan guna melindungi barang-barang yang dibeli melalui Tokopedia. Salah satunya proteksi elektronik. Elektronik merupakan barang yang memudahkan pekerjaan manusia. *handphone*, tab dan laptop barang elektronik yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karenanya risiko akan kerusakan barang tersebut lebih besar, entah rusak karna terjatuh, terlempar maupun hilang karena dicuri atau dirampok. *ḤifẒ al-māl* berkaitan dengan perlindungan harta, bahwa harta benda yang menjadi kepemilikan pun perlu untuk dilindungi keberadaannya agar tidak hilang manfaat dari barang tersebut, dalam hal ini peneliti tertarik mengkaji penggunaan asuransi barang elektronik menggunakan perspektif *ḥifẒ al-māl*. Penelitian ini guna mengetahui urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia perspektif *ḥifẒ al-māl*.

Penelitian ini menggunakan metode *mix method*, dimana data kuantitatif kemudian dianalisis menjadi data kualitatif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, pendekatan normatif disandarkan pada perspektif *ḥifẒ al-māl* dan pendekatan sosiologis digunakan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna mengetahui perilaku sosial dengan berbagai karakter dan kecenderungannya. Dan metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui observasi dan angket/kuesioner.

Berdasarkan data yang didapatkan melalui kuesioner yang disebar secara menyeluruh kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ditemukan 3 faktor besar yang mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia, yakni faktor/alasan ekonomi, faktor/alasan psikologis dan faktor/alasan agama. Dalam pandangan *ḥifẒ al-māl* asuransi termasuk kepada aspek *salbiyyah* yakni pencegahan, berupa usaha untuk menanggulangi risiko akan hilangnya manfaat dan kerugian yang mungkin akan diderita. Pun dalam penggunaan asuransi lebih banyak membawa *maslahah* ketimbang *mafsadat*.

Kata kunci: Asuransi, Tokopedia, Barang Elektronik, *ḤifẒ al-māl*

MOTTO

“Sesuatu yang berarti tidak bisa didapatkan dengan mudah, perlu usaha, tenaga dan waktu untuk mencapainya”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas nikmat karunia dan hidayah yang senantiasa Allah SWT curahkan serta dengan peran-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang akademis, untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang Tua penulis, Ibu Daisah dan Bapak Mustofa. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala hal yang telah diberikan berupa dukungan baik secara moril maupun materiil. Terimakasih untuk segala kasih sayang yang telah diberikan, perhatian serta kepeduliannya.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Terimakasih banyak atas motivasi semangat dan saran selama proses skripsi. Tanpa peran beliau, penulis mungkin belum melangkah sejauh ini untuk dapat menyelesaikan skripsi.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., Terimakasih telah mengajarkan ilmu perkuliahan yang luar biasa bagi penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain '....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal Pendek

مِنْ	Ditulis	<i>Mina</i>
عِنْدَهُ	Ditulis	<i>'Indahū</i>

C. Vokal Panjang

ذَلِكَ	Ditulis	<i>Žālika</i>
--------	---------	---------------

D. Ta Marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

المُعْتَصِرَة	Ta <i>marbūṭah</i> hidup	Ditulis	<i>Muqanṭarati</i>
---------------	--------------------------	---------	--------------------

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

زَيْنٌ	Ditulis	<i>Zuyyina</i>
حُبٌّ	Ditulis	<i>Ḥubbu</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّهَوَاتِ	Ditulis	<i>Asy-syahawāti</i>
الذَّهَبِ	Ditulis	<i>Aż-żahabi</i>
الدُّنْيَا	Ditulis	<i>Ad-dunyā</i>

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْمُقَنْطَرَاتِ	Ditulis	<i>Al--muqanṭarati</i>
الْبَنِينَ	Ditulis	<i>Al- banīna</i>
الْقَنَاطِيرِ	Ditulis	<i>Al-qanaṭīri</i>
الْمُسَوَّمَاتِ	Ditulis	<i>Al- musawwamati</i>

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

الْأَنْعَامِ	Ditulis	<i>Al-An'āmi</i>
--------------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafa'at beliau di dunia dan di akhirat. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia Perspektif *Hifz al-Māl* (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.SI., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingan, motivasi, kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
10. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua Ibu Daisah dan Bapak Mustofa, terimakasih atas tiap bait doa yang dilantukan, terimakasih atas segala-galanya.
13. Sobat Sambat (Syabillah Al-Ash, Nurbaeti Fitriyani , Maulidya Umi

Handayani, Laelatul Maghfiroh) Sobat Kos (Lutfi Inayah dan Iswati Setyaningsih) Sobat Sepermainan (Afi Qurottul A'eni, Nurul Istiqomah, Rozanatul Mardhiyah, Annisa Trimelinda, Ega Herawati, Usep Maulana, Okky Fajar). Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk penulis.

14. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus kelas HES C, PPL PA Purbalingga Periode 2 Tahun 2021 dan KKN Tematik-49 Tahun 2022 Desa Sidoharjo Kabupaten Kebumen. Terimakasih atas kebersamaannya selama masa studi penulis.

15. KMPA FAKTAPALA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah menjadi salah satu wadah penulis berproses di Kampus.

16. Pondok Pesantren Darul Hikmah yang telah menjadi jembatan akademik penulis dalam menuntut ilmu agama.

Tidak ada kata lain dari penulis untuk menyampaikan rasa syukur dan terimakasih melainkan hanya doa, semoga segala kebaikan dari semua pihak dapat kembali kepadanya serta tercatat sebagai amal ibadah yang terus mengalir dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Besar harapan penulis akan kebermanfaatan skripsi ini bagi penulis dan semua kalangan pembaca.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Penulis,



Dona Rosiana
NIM. 1817301092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Asuransi	14
1. Definisi Asuransi	14
2. Jenis-Jenis Asuransi	16

3. Polis Asuransi	19
4. Subjek dan Objek Asuransi	21
5. Tujuan dan Manfaat Asuransi	31
6. Risiko	34
B. Tokopedia.....	37
1. Sejarah Tokopedia	37
2. Jenis Produk	38
3. Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia	41
4. Observasi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Mengenai Penggunaan Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia.....	44
C. <i>Hifz al-Māl</i>	46
1. Pengertian <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	46
2. <i>Hifz al-Māl</i>	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Tempat dan Waktu Penelitian	55
D. Populasi dan Sampel Penelitian	55
E. Sumber Data	57
F. Metode Pengumpulan Data	58

G. Konsep Pengukuran Instrumen Penelitian	59
H. Variabel Penelitian	60
I. Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Responden	68
B. Pandangan/respon Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Mengenai Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia	71
C. Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Terhadap Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia dalam Perspektif <i>Hifz al-Māl</i>	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Produk-produk di Tokopedia
- Gambar 2 : Diagram Lingkaran Klasifikasi Responden
- Gambar 3 : Diagram Lingkaran Hasil Penelitian Pada Responden
Menggunakan Skala Guttman
- Gambar 4 : Diagram Batang Hasil Penelitian Pada Responden
Menggunakan Skala Likert



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
Lampiran 2 : Tabulasi Hasil Data Penelitian Responden



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika diperhatikan kehidupan ini selalu berkaitan dengan ketidakpastian, salah satunya ialah ketidakpastian akan kejadian di masa mendatang. Ketidakpastian ini dapat mendatangkan keuntungan maupun kerugian. Ketidakpastian juga erat kaitannya dengan sebuah risiko, karena risiko berasal dari ketidakpastian yang mampu mendatangkan kerugian.¹ Risiko yang terjadi pada kehidupan sehari-hari lebih banyak tidak bisa diprediksi, pun sebuah risiko dapat berupa apapun. Segala perilaku manusia dapat mendatangkan risiko, namun risiko juga bisa datang melalui sesuatu yang tidak bisa dikendalikan seperti bencana alam. Tentunya dengan adanya perihal ini risiko tidak bisa diabaikan begitu saja, perlu sebuah usaha untuk menanggulangi sebuah risiko. Bila tidak diperhatikan risiko akan membawa kerugian yang jauh lebih besar jika abai. Selagi bisa menghindari risiko maka lebih baik hindari.

Risiko bisa terjadi pada diri sendiri maupun pada harta benda yang dimiliki. Perlu dibutuhkan kesiapan dalam menghadapi risiko, adapun salah satu usaha untuk menghadapi dan menanggulangi risiko yang membawa kerugian ialah dengan menggunakan asuransi. Adanya pelimpahan tanggung jawab dalam menanggung beban risiko terhadap pihak yang mampu mengambil alih tanggung jawab tersebut sebagai kontra prestasi dari pihak

¹ Irdawari Dkk, *Pengantar Manajemen Risiko dan Asuransi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 1.

lain yang melimpahkan tanggung jawab, dan pihak tersebut diwajibkan membayar beban kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.² Adanya pengalihan risiko yang diberikan dari pihak bertanggung kepada pihak penanggung akan kekhawatiran efek dari risiko yang menyebabkan kerugian dan karenanya pihak penanggung akan menanggung kerugian itu dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak bertanggung.

Pada masa sekarang asuransi juga merambah pada industri digital, selain itu asuransi juga banyak melakukan kerja sama dengan platform penyedia jual beli *online*. Salah satunya ialah Tokopedia, pemilihan Tokopedia sebagai pembahasan dalam penelitian ini dikarenakan Tokopedia merupakan platform jual beli *online* terbesar di Indonesia dan buah karya dari anak bangsa. Setiap *e-commerce* berlomba-lomba memberikan pengalaman berbelanja yang baik serta berbagai penawaran produk yang dimiliki. Tokopedia yang telah bekerja sama dengan mitra perusahaan asuransi menghadirkan sebuah produk proteksi perlindungan untuk barang yang dibeli melalui Tokopedia. Tokopedia yang notabene menjual segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat mulai dari barang-barang elektronik, alat serta keperluan rumah tangga hingga kecantikan. Hal ini membuat perusahaan asuransi tertarik melakukan kerja sama dalam memberikan perlindungan terhadap barang-barang yang dijual di Tokopedia.

Bersamaan dengan semakin majunya perkembangan teknologi yang diciptakan manusia, tentu sudah tidak asing dengan yang namanya barang

² Prama Hidayat, "Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Produk Jaminan Bank Garansi pada Perusahaan Asuransi di Provinsi Riau", *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 14, Tahun 2018, hlm. 9.

elektronik. Barang elektronik merupakan barang yang sering ditemui di sekitar kita yang memudahkan segala pekerjaan, baik pekerjaan rumah, kantor maupun urusan pendidikan. Barang elektronik yang paling sering digunakan dalam urusan kantor dan pendidikan ialah seperti komputer, printer, proyektor, laptop, tab hingga *smartphone*. Harga barang elektronik seperti yang sudah disebutkan mempunyai daya beli yang mahal, semakin bagus kualitas barang elektronik yang dibeli maka semakin mahal pula harga jual yang ditawarkan. Oleh karenanya diperlukan kehati-hatian dalam memakainya. Barang-barang elektronik yang mudah dibawa seperti laptop, tab hingga *smartphone* juga mempunyai risiko yang lebih tinggi. Risiko itu dapat berupa kehilangan karena pencurian, pembegalan maupun perampokan, dan kerusakan yang menimpa dapat dikarenakan terjatuh, terlempar, terlindas hingga terkena cairan yang menyebabkan barang itu rusak sehingga barang itu kehilangan manfaatnya. Risiko-risiko yang seperti ini terkadang tidak dijamin secara resmi oleh garansi.

Perlindungan harta benda juga diatur didalam agama, salah satunya diatur melalui *maqāṣid asy-syarī'ah*, pada salah satu cabangnya mengatur mengenai perlindungan terhadap harta benda yakni *ḥifẓ al-māl*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta menghindarkan dari segala kemudaratan. *Ḥifẓ al-māl* merupakan salah satu cabang *maqāṣid asy-syarī'ah* yang secara spesifik membahas mengenai permasalahan harta. Pengkajian permasalahan penggunaan asuransi serta risiko yang ada pada barang elektronik akan menjadi menarik jika ditinjau

melalui perspektif *ḥifẓ al-māl*. Hal itu dikarenakan dalam pembahasan mengenai *ḥifẓ al-māl* pemeliharaan harta dimulai dari bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara memelihara harta benda serta bagaimana bentuk perlindungan terhadap benda milik serta memperhatikan tingkatan-tingkatan pada pemeliharaan harta seperti dari tingkatan

Alasan peneliti melakukan penelitian kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri ialah karena mahasiswa Universitas Islam Negeri dianggap mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam terhadap agama dibandingkan dengan mahasiswa dari perguruan tinggi umum lainnya selaku mahasiswa yang mendalami ilmu agama. Oleh karenanya peneliti tertarik melakukan penelitian kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Melihat korelasi akan kegunaan asuransi untuk melindungi dari risiko, penjagaan barang elektronik dari berbagai risiko serta perlindungan harta dalam *ḥifẓ al-māl*, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ketiganya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“URGensi ASURANSI DALAM PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK DI TOKOPEDIA PERSPEKTIF *HIFẒ AL-MĀL* (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”**

B. Definisi Operasional

1. Asuransi

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Bab 9 Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana

seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.³

Kemajuan teknologi membawa asuransi kian semakin mudah dan terjangkau digunakan. Hadirnya asuransi digital membawa kemudahan, asuransi digital merupakan produk asuransi yang bisa diperoleh melalui media *online*. Asuransi digital bisa langsung diakses tanpa melalui pihak perantara atau agen.

Proteksi elektronik ialah asuransi proteksi untuk pembelian barang dalam kategori elektronik khusus untuk pengguna tokopedia yang dirancang oleh PT. Simar Insurtech yang bekerjasama dengan PT. Pialang Asuransi Indotekno untuk melindungi perangkat elektronik dari risiko kerusakan dan kehilangan

2. Barang Elektronik

Barang elektronik ialah rangkaian dari berbagai komponen atau alat-alat yang baru bisa digunakan jika dialiri oleh listrik. Barang elektronik sudah sangat umum dalam pemakaiannya. Contoh dari barang elektronik yang sering dijumpai ialah *rice cooker*, *microwave*, kipas angin, kulkas, televisi dan komputer.

³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 96.

3. Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu platform perusahaan perdagangan elektronik atau biasa dikenal sebagai platform jual beli *online*, yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan mulai beroperasi sejak tahun 2009.

Produk-produk yang dijual di Tokopedia berupa: buku, perlengkapan dapur, elektronik, *fashion* anak dan bayi, *fashion* muslim, *fashion* pria, *fashion* wanita, film dan musik, *gaming*, *handphone* dan tablet, perlengkapan ibu dan bayi, kamera, kecantikan, kesehatan, komputer dan laptop, logam mulia, mainan dan hobi, makanan dan minuman, *office* dan *stationery*, olahraga, otomotif, perawatan hewan, perawatan tubuh, pertukangan, perlengkapan pesta dan *craft*, serta perlengkapan rumah tangga.

4. *Hifz al-Māl*

Hifz al-Māl berarti memelihara harta, memberikan perlindungan dan penjagaan harta. *Māl* secara bahasa berarti uang atau benda yang berupa harta. *Al-māl* juga diartikan sebagai segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73.

1. Apa urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri terhadap asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia?
3. Bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dalam perspektif *Hifz al-Māl*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri terhadap asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dalam perspektif *Hifz al-Māl*.

Manfaat penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat adanya penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya penggunaan asuransi pada setiap pembelian barang

elektronik pada *e-commerce* dalam perspektif *hifz al-māl* salah satunya ialah Tokopedia. Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan para mahasiswa fakultas syariah khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dapat digunakan juga sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Mengetahui bagaimana cara pandang mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap asuransi yang tersedia dalam media perdagangan elektronik salah satunya Tokopedia dalam perspektif *hifz al-māl*. Serta mengetahui pemetaan sosiologis mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam dinamika asuransi digital.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan penulis, sudah ditemukan berbagai karya ilmiah berupa skripsi. Tetapi sejauh ini belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara rinci mengenai Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto). Hingga saat ini beberapa karya ilmiah yang ditemukan hanya membahas secara garis besarnya saja. Berikut beberapa penelitian yang digunakan sebagai bahan telaah penulis:

Skripsi karya Diatul Afifah dengan judul “Sistem Kerjasama Asuransi Kerugian Kendaraan dalam Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan

tentang bagaimana sistem kerja sama asuransi kerugian kendaraan yang dilakukan PT Asuransi Sinar Mas (Persero) kantor cabang bandar lampung menunjukkan bahwa sistem kerja sama yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas dengan bengkel ini menggunakan sistem klaim. Jenis kerja sama yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas dengan Bengkel Mandiri ini adalah kerja sama rekanan. Metode pembayaran yang digunakan oleh Asuransi kepada perusahaan biasanya sudah tercantum di dalam polis/perjanjian. Sistem kerja sama ini ditinjau dari Hukum Islam yakni apakah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum Islam. Dengan prinsip Asuransi Syariah yaitu prinsip berserah diri dan ikhtiar, prinsip tolong menolong, prinsip saling bertanggung jawab, prinsip saling kerja sama dan bantu membantu, prinsip saling menanggung risiko. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama menganalisis mengenai asuransi kerugian. Perbedaannya adalah penulis menganalisa mengenai asuransi dalam pembelian barang elektronik sedangkan Diatul Afifah menganalisa mengenai asuransi kerugian dalam kendaraan beroda.⁵

Skripsi karya Mientha Rahayu Ningsih yang berjudul “Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana kegunaan asuransi sebagai perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Klaten akibat tingginya risiko ketidakpastian yang mencangkup tingkat kerusakan usaha

⁵ Diatul Afifah, *Sistem Kerjasama Asuransi Kerugian Kendaraan dalam Tinjauan Hukum Islam* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021)

tani dan tingkat kegagalan panen sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi namun dengan risiko lebih rendah dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas mengenai asuransi. Perbedaannya adalah penulis menganalisa mengenai asuransi kerugian sedangkan Mientha Rahayu Ningsih menganalisa mengenai asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan para petani.⁶

Skripsi karya N. Sandy Anggysatia yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Asuransi yang Dibentuk Melalui Media Internet”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perkembangan internet sebagai salah satu bentuk kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi yang mempermudah transaksi bisnis seperti efisiensi waktu dan biaya, transaksi yang menggunakan media internet ialah *e-commerce*. Selain transaksi jual-beli yang umumnya dilakukan di *e-commerce* penawaran produk asuransi juga kerap dilakukan oleh usaha asuransi dalam media internet. Adapun persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada pembahasan asuransi yang dilakukan di media internet. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis jika skripsi penulis membahas mengenai pentingnya menggunakan asuransi pada pembelian barang elektronik dalam perspektif

⁶ Mientha Rahayu Ningsih, *Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

ḥifẓ al-māl. Sedangkan skripsi tersebut melalui kaca mata hukum mengenai bagaimana keabsahan asuransi yang dilakukan di media internet.⁷

No.	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Diatul Afifah	Sistem Kerjasama Asuransi Kerugian Kendaraan dalam Tinjauan Hukum Islam	Persamaannya terletak pada pembahasan asuransi sebagai jaminan kerugian	Pada skripsi Diatul Afifah penelitian terletak pada kerjasama asuransi sebagai jaminan ganti rugi pada kendaraan bermotor yang ditinjau melalui hukum islam sedangkan penulis lebih memfokuskan kegunaan asuransi pada bentuk perlindungan serta jaminan pada pembelian barang elektronik.
2.	Mientha Rahayu Ningsih	Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah	Persamaannya terletak pada objek pembahasan yakni membahas asuransi	Pada skripsi Mientha Rahayu penerapan asuransi digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi para petani atas risiko dari gagal panen ditinjau melalui perspektif <i>Maqāsid asy-syarī'ah</i> sedangkan penulis lebih memfokuskan penggunaan

⁷ N. Sandy Anggysatia, *Keabsahan Perjanjian Asuransi yang Dibentuk Melalui Media Internet* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015)

				asuransi pada jaminan produk asuransi.
3.	N. Sandy Anggysatia	Keabsahan Perjanjian Asuransi yang Dibentuk Melalui Media Internet	Persamaannya terletak pada objek pembahasan yaitu membahas asuransi yang dilakukan di media internet	Pada skripsi N. Sandy Anggysatia fokus penelitiannya terletak pada keabsahan mengenai perjanjian asuransi yang dibentuk melalui media internet dilihat dari kacamata hukum sedangkan penulis membahas asuransi dari segi kegunaannya sebagai jaminan produk barang elektronik.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika atau susunan pembahasan menggambarkan kerangka penelitian berisi poin-poin yang dibahas. Berikut sistematika penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan terakhir sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, berisi mengenai pembahasan asuransi, tokpedia serta *ḥifz al-māl*. Sebagai teori pijakan untuk membahas pembahasan selanjutnya.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, pembahasan tentang pandangan para mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto mengenai Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia Perspektif *Hifz al-Māl*.

BAB V Kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini merupakan temuan hasil dari analisis masalah menjadi jawaban. Kemudian saran-saran menjadi masukan atas hasil penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asuransi

1. Definisi Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *assure* yang artinya menanggung, *assurance* yang artinya merupakan tanggungan atau dalam bahasa Inggris kata asuransi biasa disebut dengan istilah *insurance*.⁸ Sedangkan asuransi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *verzekering* yang artinya pertanggungan.⁹

Menurut Prof. R. Sukardono asuransi asal katanya berasal dari istilah *verzekeraar* dengan arti penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko. *verzekerde* artinya tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan asuransi berasal dari kata *assurantie* (Belanda), yang artinya penanggung sebagai penjamin dan tertanggung pihak yang terjamin.¹⁰

Adapun Prof. Wirjono Prodjodikoro memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan bahwa pihak penjamin berjanji kepada pihak yang terjamin bahwa sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian pihak yang terjamin apabila mengalami kerugian akibat suatu peristiwa yang

⁸ J.P.M. Ranu Handoko, *Terminal Hukum: Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 76.

⁹ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 182.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet Ke 5. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 7.

tidak pasti.¹¹ Hal ini juga senada dengan penjelasan yang diungkapkan oleh M. Nur Rianto bahwa asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap kemungkinan risiko bagi pihak tertanggung apabila terjadi risiko kerugian di masa mendatang dimana pihak tertanggung membayar premi untuk mendapatkan ganti rugi yang diberikan pihak penanggung.¹²

Dalam pandangan ekonomi, asuransi ialah suatu cara untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan atau mengombinasikan antara ketidakpastian mengenai kerugian secara finansial. Dalam sudut pandang hukum, asuransi dapat dipahami sebagai suatu perjanjian akan pemindahan risiko dengan cara melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pandangan bisnis, asuransi merupakan suatu perusahaan yang menyediakan jasa ganti rugi atas risiko ketidakpastian secara finansial dengan cara memindahkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung atau perusahaan penyedia jasa asuransi. Dalam sudut pandang sosial, asuransi dilihat sebagai suatu sarana untuk memikul kerugian secara kolektif dengan cara semua anggota membayar semua kerugian yang diderita oleh salah satu anggota yang ikut serta dalam asuransi. Dalam sudut pandang matematika, asuransi merupakan sebuah perhitungan untuk memperhitungkan kerugian yang

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

¹² M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 2.

didapat dengan menggunakan perkiraan yang didasarkan atas prinsip-prinsip probabilitas. Dalam sudut pandang agama, asuransi merupakan sebuah bentuk tolong-menolong antar sesama atas dasar kebajikan dan bentuk ketakwaan.¹³ Asuransi juga merupakan sebuah perjanjian yang dibentuk atas dasar kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

2. Jenis-Jenis Asuransi

Pembagian jenis-jenis asuransi digolongkan ke dalam 3 penggolongan, yaitu:¹⁴

a. Penggolongan asuransi secara yuridis

Jenis-jenis asuransi disebutkan di dalam Pasal 247 KUHD, terdapat 5 jenis asuransi, yakni:¹⁵

- 1) Asuransi kebakaran.
- 2) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian.
- 3) Asuransi jiwa.
- 4) Asuransi mengenai bahaya laut dan perbudakan.
- 5) Asuransi terhadap bahaya pengangkutan barang di darat, di sungai dan di perairan dalam.

Dari 5 jenis yang telah disebutkan di atas pada akhirnya suransi secara yuridis digolongkan ke dalam dua jenis, yakni asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Berikut penjelasannya:

¹³ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Asuransi* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), hlm. 12-13.

¹⁴ Muhammad Ramli Haba dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 18.

¹⁵ Muhammad Ramli Haba dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum*, hlm. 19.

1) Asuransi kerugian

Asuransi kerugian merupakan suatu bentuk pertanggungan atas peristiwa kerusakan maupun kemusnahan harta benda yang telah disebutkan dalam polis. Zainal Asikin mengungkapkan bahwa asuransi kerugian ialah untuk mengantisipasi suatu gejala atau peristiwa meliputi kerusakan, kemusnahan objek yang diasuransikan oleh sebab atau peristiwa yang telah diperjanjikan dalam polis.

2) Asuransi jumlah

Asuransi jumlah merupakan suatu perjanjian asuransi yang berisikan mengenai ketentuan bahwa penanggung terikat melakukan prestasi kepada tertanggung untuk membayarkan sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Ciri dari asuransi jumlah ialah terdapat kepentingan yang tidak bisa dinilai oleh uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan penanggung sebelumnya telah ditentukan pada saat perjanjian.¹⁶

b. Penggolongan berdasarkan ada atau tidak adanya kehendak bebas dari para pihak

1) Asuransi sukarela (*voluntary insurance*)

Asuransi sukarela ialah suatu perjanjian asuransi yang terjadi berdasarkan kehendak bebas dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini berarti bahwa adanya suatu

¹⁶ A. Juanedy Gani, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 84.

perjanjian tanpa ada paksaan dari luar. Oleh sebabnya asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara turut menjadi salah satu peran dari timbulnya jenis-jenis asuransi sukarela.

2) Asuransi wajib (*compulsory insurance*)

Asuransi wajib terbentuk karena diharuskan oleh ketentuan undang-undang. Dalam beberapa jenis golongan asuransi wajib, terdapat sanksi apabila asuransi tersebut tidak dilaksanakan.¹⁷

c. Penggolongan asuransi berdasarkan tujuan

1) Asuransi komersial (*commercial insurance*)

Pada umumnya asuransi komersial ini diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utama dari perusahaan asuransi ini ialah untuk memperoleh keuntungan. Oleh karenanya segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian dalam asuransi ini, misalnya seperti besaran premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan atas perhitungan secara ekonomis. Semua jenis asuransi komersial ketentuannya diatur dalam KUHD (kitab undang-undang hukum dagang).

¹⁷ A. Juanedy Gani, *Hukum Asuransi*, hlm. 86.

2) Asuransi sosial

Asuransi sosial tidak diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.¹⁸

3. Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan dokumen yang memuat kesepakatan yang dilakukan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, dimana pihak tertanggung mengalihkan risiko yang akan terjadi di kemudian hari kepada pihak penanggung dengan membayarkan sejumlah uang di awal kesepakatan dan menuliskan perjanjian tersebut ke dalam polis sebagai bukti adanya perjanjian asuransi.¹⁹ Pengertian polis ini juga dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 1 PP Nomor 73 Tahun 1992. Selain memuat sebuah perjanjian pada saat melakukan awal kesepakatan namun polis juga dapat memuat kesepakatan khusus yang di kemudian hari menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara bersama-sama dapat mencapai tujuan asuransi.

Polis memuat segala sesuatu yang sama-sama diketahui oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Biasanya polis berisikan identitas pihak penanggung dan tertanggung, nilai asuransi, jenis objek yang diasuransikan oleh tertanggung, besaran premi yang dibayar tertanggung, durasi berlakunya asuransi, daftar klausa tambahan yang disesuaikan atas

¹⁸ Man Suparman Satrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 9.

¹⁹ Ayu Citra Satyaningtyas, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 50.

kebutuhan dari kedua belah pihak. Adapun secara formil, penyusunan polis diawali dengan judul, kalimat pembukaan, *operative clause*, pengecualian, dan tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.²⁰

Adapun beberapa fungsi adanya polis bagi pihak tertanggung ialah:²¹

- a. Sebagai alat bukti tertulis atau suatu jaminan dari pihak penanggung untuk mengganti kerugian dari objek yang diasuransikan apabila objek itu menderita kerusakan atau kerugian.
- b. Mampu menjadi bukti yang sangat kuat apabila digunakan sebagai suatu bukti otentik. Hal ini dapat digunakan untuk menuntut pihak penanggung apabila melanggar perjanjian.

Selain fungsinya untuk pihak tertanggung terdapat pula beberapa fungsi bagi pihak penanggung, antara lain:²²

- a. Merupakan bukti yang kuat dari pihak penanggung atas jaminan yang diberikannya terhadap objek yang diasuransikan oleh pihak tertanggung.
- b. Sebagai bukti otentik yang berkekuatan hukum yang dapat digunakan untuk menolak memberikan jaminan apabila tidak memenuhi kualifikasi polis.

²⁰ Ayu Citra Satyanintyas, *Pengantar Hukum*, hlm. 50-51.

²¹ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 115.

²² Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi*, hlm. 116.

4. Subjek dan Objek Asuransi

Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak secara aktif untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, yaitu pihak penanggung, pihak tertanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang untuk perusahaan asuransi.

a. Penanggung

Pengertian penanggung secara umum dapat diartikan sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko yang telah disepakati dalam bentuk premi untuk berjanji memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang sesuai yang telah disepakati, jika terjadi risiko yang mengakibatkan kerugian bagi pihak tertanggung.²³ Dari pengertian penanggung yang telah dijabarkan di atas, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung secara tidak langsung.

Menurut Prof. Man Suparman Sastrawidjaja, menyebutkan beberapa hak penanggung antara lain:²⁴

- 1) Menuntut pembayaran premi terhadap pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung terkait objek yang diasuransikan kepada pihak penanggung.
- 3) Memiliki premi dan serta bisa menuntutnya. (Pasal 276 KUHD)

²³ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 30.

²⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 9.

- 4) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi yang batal atau gugur karena perbuatan curang tertanggung. (Pasal 282 KUHD)
- 5) Melakukan perjanjian asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapi. (Pasal 271 KUHD)

Sedangkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung adalah:²⁵

- 1) Memberikan ganti kerugian jika terjadi suatu risiko yang tertulis sesuai dengan polis.
- 2) Menandatangani polis dan menyerahkan polis pada tertanggung. (Pasal 289 KUHD).
- 3) Mengembalikan premi pada tertanggung bila asuransi batal, dengan syarat tertanggung belum mengalami risiko (Pasal 281 KUHD).
- 4) Dalam asuransi kebakaran penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk menanggung kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan dengan demikian itu. (Pasal 289 KUHD).

Badan hukum penyelenggara perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, disebut perusahaan perasuransian. Perusahaan asuransi yang dimaksud ialah:²⁶

²⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi*, hlm. 10.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 7.

- 1) Perusahaan asuransi kerugian, yaitu perusahaan asuransi yang memberikan jasa atas penanggulangan dari risiko kerugian, hilangnya manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atas peristiwa yang tidak pasti yang timbul.
- 2) Perusahaan asuransi jiwa, yaitu perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan kehidupan atau meninggalnya seorang tertanggung.
- 3) Perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

b. Tertanggung

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi kepada pihak yang akan menanggung.²⁷ Berdasarkan pasal 250 KUHD yang menjadi tertanggung adalah orang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri atau orang lain, pada objek atau benda yang dipertanggungkan oleh seorang yang lain dan pada pasal 240 KUHD yang menjadi pihak tertanggung ialah yang mempunyai kepentingan terhadap objek yang akan dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka oleh pihak penanggung tidak

²⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 56.

berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung.²⁸

Adapun menurut Prof. Man Suparman Sastrawidjaja menyebutkan bahwa hak tertanggung antara lain:²⁹

- 1) Menuntut polis untuk ditandatangani oleh pihak penanggung. (Pasal 259 KUHD)
- 2) Menuntut polis segera diserahkan oleh pihak penanggung kepada pihak yang dipertanggungkan. (Pasal 260 KUHD)
- 3) Meminta ganti rugi apabila terjadi risiko yang mendatangkan kerugian.

Sedangkan untuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung ialah:³⁰

- 1) Membayar sejumlah uang premi pada pihak penanggung. (Pasal 246 KUHD).
- 2) Memberi keterangan atas objek yang diasuransikan. (Pasal 251 KUHD).
- 3) Mencegah timbulnya peristiwa yang mendatangkan kerugian pada objek yang diasuransikan.

c. Objek/ benda Asuransi

Benda asuransi merupakan harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dihargai dengan sejumlah uang, atau

²⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hlm. 78.

²⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi*, hlm. 20.

³⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi*, hlm. 21.

biasa disebut sebagai objek didalam perjanjian asuransi.³¹ Kepentingan yang melekat dalam harta kekayaan memiliki unsur-unsur bersifat ekonomi sebagai benda asuransi atau objek asuransi.

Kepentingan asuransi termuat dalam Pasal 250 KUHD, yang menjelaskan bahwa setiap benda yang akan diasuransikan harus terdapat kepentingan didalamnya, agar penanggung dapat membayarkan klaim ganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap benda tersebut. Dalam pasal 250 KUHD juga dapat diartikan bahwa tidak ada suatu pembagian risiko didalam perjanjian pertanggungan apabila tidak ada kepentingan diantara kedua belah pihak. Jika tidak terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian dari pihak tertanggung, maka tidak ada klaim ganti kerugian bagi pihak tertanggung ataupun yang berkepentingan dari pihak penanggung, sehingga syarat mutlak yang ada dalam setiap perjanjian asuransi ialah adanya kepentingan. Kepentingan tersebut harus sudah ada pada saat diadakannya perjanjian asuransi. Hal ini berarti apabila di kemudian hari terjadi sebuah peristiwa yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh tertanggung, maka dalam konteks ini penanggung tidak dibebani kewajiban untuk membayarkan klaim sebagai ganti rugi.³²

Benda yang diasuransikan tercantum ke dalam Pasal 256 KUHD yang mengatur mengenai isi polis pada butir 3, hal yang dapat

³¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi*, hlm. 61.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan*, hlm. 91.

diasuransikan ialah barang yang akan dipertanggungkan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Kepentingan merupakan sesuatu yang harus ada dalam asuransi untuk ganti kerugian atas objek yang diasuransikan. Vollmar menuturkan sisi rasionalitas dari urgensi ini ialah pada saat terjadi peristiwa, tertanggung dapat mengakuisisi pada ganti kerugiannya. Jika dibandingkan, kepentingan tidak terlalu penting saat melakukan perjanjian. Namun hadirnya kepentingan sangatlah penting pada saat peristiwa yang menimbulkan kerugian terjadi. Pada posisi inilah, kepentingan sangat menentukan apakah kerugian dapat diklaim atau tidak. Jadi, pada hakikatnya asuransi sangatlah penting peranannya bagi tertanggung pada saat terjadi peristiwa.³³

Asuransi untuk objek benda, tidak dapat diklaim dalam jumlah yang penuh, maksudnya jumlah yang diasuransikan akan selalu di bawah nilai benda asuransi yang sebenarnya.³⁴ Suatu asuransi yang dipertanggungkan secara penuh atau dengan kata lain sesuai dengan nilai yang sesungguhnya atau *full insurance* penanggung harus menanggung seluruhnya. Dari sini dapat dianalisis dengan perilaku tertanggung yang cenderung tidak hati-hati dalam menjaga objek asuransi. Pada konteks ini, Prof. Emmy Simanjuntak mengutarakan

³³ Davidson Daniel, *Comprehensive Business Law Principal and Cases* (Boston: Kent Publishing Company, 2001), hlm. 3.

³⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 13

bahwa jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian, pihak penanggung akan mengganti semuanya.³⁵

d. Nilai Benda Asuransi

Pasal 274 KUHD menyebutkan bahwa di dalam polis harus menyebutkan dari nilai benda yang diasuransikan. Namun disisi lain dalam pasal 273 KUHD juga mengatur yang berkenaan nilai benda yang diasuransikan yang tidak dinyatakan dalam polis. Dengan memperhatikan ketentuan dari kedua pasal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada keharusan untuk mencantumkan nilai benda yang diasuransikan ke dalam polis.

Untuk itu terdapat dua jenis polis, adapun jenis polis yang tidak mencantumkan nilai dari benda yang diasuransikan disebut dengan istilah polis terbuka. Dengan demikian apabila terjadi kerugian maka tertanggung akan menaksir sendiri jumlah besaran dari pertanggungan dengan memperkuat alat bukti bahwa nilai besaran pertanggungan sesuai dan benar adanya. Kata lain dari polis terbuka juga dikenal dengan sebutan *open policy*³⁶.

Sedangkan asuransi yang dalam perjanjiannya memuat isi polis mengenai nilai benda yang diasuransikan sesuai dengan yang tercantum ke dalam Pasal 274 KUHD, biasanya dikenal dengan istilah polis bernilai atau dalam istilah bahasa asing disebut dengan *valued policy*. Terkait dengan hal ini, maka pihak tertanggung maupun dari

³⁵ Ayu Citra Satyaningtyas, *Pengantar Hukum*, hlm. 64.

³⁶ Juanedy Gani, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 32.

pihak penanggung pada saat melakukan kesepakatan yang berkenaan dengan nilai benda yang akan diasuransikan dengan mempertimbangkan kondisi barang, karakter dan tujuan benda yang dipertanggung. Kesepakatan dalam perjanjian nilai dari benda asuransi yang dicantumkan dalam polis mempunyai nilai benda yang tetap. Oleh karenanya, nilai benda yang dicantumkan inilah yang dijadikan dasar perhitungan dari ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda tersebut.³⁷

Penaksiran terhadap nilai benda asuransi dapat dilakukan oleh para pihak pada saat mengadakan kesepakatan asuransi. Besaran nilai tersebut kemudian yang akan dituliskan ke dalam polis apabila ada sesuatu yang di kemudian hari menimbulkan kerugian, maka nilai yang telah disebutkan inilah yang akan menjadi acuan dari dasar perhitungan ganti kerugian. Namun ada juga kelemahan dalam melakukan penaksiran dari nilai benda yang telah disepakati terlebih dahulu yaitu jika suatu penaksiran melebihi nilai riil dari objek yang diasuransikan pada saat menakar ganti rugi pasca peristiwa. Akan tetapi terdapat pula ketentuan dalam Pasal 274 KUHD yang menyebutkan bahwa “meskipun nilai tersebut telah dinyatakan dalam polis, hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada tertanggung untuk menguraikan lebih lengkap mengenai dasar kelayakan nilai yang telah dinyatakan pada barang yang diasuransikan,

³⁷ Juanedy Gani, *Hukum Asuransi*, hlm. 52.

dan penanggung dapat mengajukan keberatan apabila terlalu tinggi nilai benda yang diasuransikan dengan mengemukakan alasan-alasan yang logis.”³⁸

Berdasarkan ketentuan yang tertuang ke dalam pasal 274 KUHD, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan tertanggung dapat membuktikan yang sesuai serta dapat mengargumentasikan nilai benda yang tertulis ke dalam polis secara layak dan benar. Oleh karena itu, nilai takaran yang telah dinyatakan ke dalam polis dapat dinyatakan sebagai bukti tertulis. Serta dalam Pasal 273 KUHD semua hal yang berkaitan dengan nilai barang yang dinyatakan dalam polis tertanggung dapat membuktikannya dengan semua alat bukti.³⁹

Namun selain pernyataan di atas penaksiran nilai benda yang diasuransikan dapat dilakukan selain oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung, sesuai dengan ketentuan yang termuat ke dalam Pasal 275 KUHD yang menyatakan “Akan tetapi apabila barang yang dipertanggungkan sebelumnya telah dinilai oleh ahli yang diperuntukkan bagi itu yang dipilih oleh para pihak, maka apabila dituntut, disumpah oleh hakim, penanggung tidak dapat membantahnya, kecuali apabila terdapat penipuan, semuanya ini tidak mengurangi pengecualian yang dibuat dalam ketentuan perundang-

³⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, hlm. 82

³⁹ Ayu Citra Satyaningtyas, *Pengantar Hukum*, hlm. 65.

undangan.”⁴⁰ Penaksiran nilai benda yang dilakukan oleh ahli ini terjadi pada saat dilaksanakannya perjanjian asuransi, sebab nilai benda ini perlu dicantumkan ke dalam polis asuransi.

e. Premi Asuransi

Pada pembahasan asuransi yang telah dibahas pada penggalang kalimat di atas sering disebutkan mengenai premi. Premi dalam asuransi merupakan salah satu bagian penting yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Premi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai alih ganti kerugian dari risiko barang yang dipertanggungkan.⁴¹

Besarnya premi ditentukan dari *presentase* jumlah nilai barang yang dipertanggungkan. Tinggi rendahnya sejumlah premi yang harus dibayarkan tergantung pada besar kecilnya risiko yang akan ditanggung oleh penanggung. Berkaitan dengan tinggi rendahnya risiko dalam pembayaran premi ditegaskan pada pasal 277 dan 278 KUHD.

a) Pasal 277 KUHD, yang menyatakan bahwa:⁴²

(1) “Apabila berbagai pertanggungangan diadakan dengan itikad baik terhadap satu barang saja, dan dengan yang pertama ditanggung dengan nilai yang penuh, maka hanya inilah yang berlaku dan penanggung berikutnya dibebaskan dari tanggungan. ”

⁴⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, hlm. 82

⁴¹ Muhammad Ramli Haba dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum*, hlm. 51.

⁴² Subekti, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 83

(2) “Apabila pada penanggung pertama tidak ditanggung nilai penuh, maka penanggung berikutnya bertanggung jawab untuk nilai selebihnya menurut urutan waktu pada saat mengadakan pertanggungan.”

Risiko tinggi rendahnya pembayaran premi asuransi berdasarkan pasal 277 KUHD di atas, menjelaskan bahwa pihak penanggung harus mempunyai itikad baik dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan secara penuh objek yang dipertanggungkan, sejak setelah pihak tertanggung melakukan pembayaran premi asuransi.

b) Pasal 278 KUHD, yang menyatakan bahwa:⁴³

(1) “Apabila pada satu polis saja, meskipun pada hari yang berlainan oleh berbagai penanggung dipertanggungkan lebih dari nilainya, mereka bersama-sama, menurut perimbangan jumlah yang mereka tanda tangani, hanya memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan.

(2) Ketentuan itu juga berlaku, bila pada hari yang sama, terhadap satu benda yang sama diadakan berbagai pertanggungan.”

5. Tujuan dan Manfaat Asuransi

Sebagai jaminan perlindungan dari berbagai kemungkinan atau risiko yang mungkin akan terjadi merupakan salah satu tujuan dasar dari adanya asuransi yaitu untuk meminimalisir kerugian yang akan ditanggung

⁴³ Subekti, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 83.

oleh tertanggung. berikut beberapa tujuan diadakan perjanjian asuranya, diantaranya:⁴⁴

a. Pengalihan risiko

Tujuan praktis penggunaan asuransi lebih cenderung ke arah ekonomi. Tertanggung menggunakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang dapat mengancam harta atau jiwanya. Dengan membayar uang premi pada perusahaan yang menyediakan asuransi maka secara otomatis terjadi peralihan risiko dari pihak tertanggung dialihkan kepada pihak penanggung.

b. Pembayaran ganti kerugian

Pembayaran ganti kerugian ini terjadi jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi risiko yang mengakibatkan kerugian pihak tertanggung maka pihak penanggung akan membayarkan ganti kerugian yang ditanggung oleh tertanggung. Pembayaran ganti kerugian dihitung berdasarkan besaran yang seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam beberapa praktik pembayaran ganti kerugian untuk kerusakan barang tidak dibayarkan secara penuh atau disebut dengan istilah *partial loss*, namun ada juga pembayaran ganti kerugian secara total atau disebut *total loss*. Semuanya tergantung kesepakatan yang dilakukan oleh pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Pembayaran ganti kerugian dapat terjadi atas dasar persetujuan maupun karena undang-undang.

⁴⁴ Citra Ayu Satyaningtyas, *Pengantar Hukum*, hlm. 11.

Adapun berikut beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya asuransi, berikut penjelasannya:⁴⁵

- a. Memberikan keamanan terhadap risiko dari kemungkinan yang akan dialami oleh masyarakat. Kemungkinan yang terjadi ini dapat bersifat universal, entah terjadi dalam aktivitas sehari-hari maupun saat sedang melakukan sebuah usaha. Dengan adanya asuransi ini dapat memberikan jaminan untuk penggantian kerugian yang mungkin jumlahnya besar.
- b. Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, tidak perlu secara repot dalam memberikan pengamanan serta pengawasan dalam memberikan perlindungan yang memerlukan banyak waktu, tenaga dan biaya.
- c. *Sharing risk*, seseorang dapat mengalihkan risiko dari kerugian yang akan dideritanya dengan membayar sejumlah premi. Menjamin ketidakpastian atas apa yang akan diderita dari hidup atau harta bendanya kepada perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko yang lebih besar.
- d. Pemerataan biaya, yaitu hanya dengan mengeluarkan biaya untuk premi tertanggung tidak lagi menanggung atau mengganti atas terjadinya risiko yang mengakibatkan kerugian dengan jumlah yang tidak tentu.

⁴⁵ Muhammad Ramli Haba dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum*, hlm. 16.

- e. Sebagai tabungan, asuransi dapat digunakan sebagai tabungan atas dana yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
- f. Dasar bagi pihak bank dalam memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan sebagai perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.

Asuransi dapat menjadi hal yang krusial dalam kehidupan ekonomi masyarakat, karena dapat memberikan manfaat secara ekonomis, diantaranya ialah.⁴⁶

- a. Membuat masyarakat lebih mempersiapkan kehidupan mendatang tanpa takut pada risiko yang mengancam.
- b. Premi yang dikumpulkan perusahaan asuransi menjadi sangat berharga, karena dapat diklaim sebagai salah satu investasi masa depan.
- c. Membangun rasa mandiri pada masyarakat.
- d. Sebagai fasilitas konsultasi dalam mempersiapkan hal-hal penting di masa mendatang.

6. Risiko

Kerugian merupakan peristiwa yang mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan oleh seseorang serta kejadiannya tidak dapat direncanakan waktu, tempat dan tanggal kejadiannya oleh seseorang.⁴⁷

Risiko pada peristiwa asuransi dapat menjadi beban bagi penanggung,

⁴⁶ Citra Ayu Satyaningtyas, *Pengantar Hukum*, hlm. 14.

⁴⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 80.

karena peristiwa ini dapat menyebabkan kerugian, peristiwa kecelakaan yang menyebabkan cacat atau bahkan kematian atas obyek yang diasuransikan. Berikut beberapa kriteria dalam asuransi yang bisa menyebabkan risiko:

- a. Benda atau objek yang diasuransikan diancam oleh bahaya
- b. Kelalaian manusia, faktor alam yang tidak bisa diprediksi, serta faktor ekonomi merupakan sebab dapat terjadinya risiko.
- c. Terkualifikasi menjadi risiko pribadi, kekayaan dan merupakan tanggung jawab.
- d. Selain menyebabkan keuntungan namun juga bisa mendatangkan kerugian.

Sejatinya kehidupan manusia selalu diiringi oleh risiko, melalui kegiatan yang sedang dijalani, peristiwa yang tidak bisa diperkirakan, kecelakaan, cacat dan bahkan kematian. Adapun emmet vaughan mendefinisikan risiko dalam beberapa aspek yakni:⁴⁸

- a. *Risk is the chance of loss* (risiko merupakan peluang akan terjadinya kerugian)
- b. *Risk is the possibility of loss* (risiko merupakan kemungkinan akan terjadinya kerugian atau mendatangkan kerugian)
- c. *Risk is uncertainly* (risiko merupakan sebuah ketidakpastian).

Segala aspek yang menunjang manusia mulai dari aspek keuangan, kesehatan, kehidupan, politik, hukum selalu berkemungkinan akan

⁴⁸ Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 19.

terjadinya risiko atas kejadian yang tidak bisa diprediksi. Berikut beberapa jenis-jenis risiko, antara lain:⁴⁹

- a. Risiko yang berasal dari diri sendiri atau personal (*personal risk*), contoh risiko yang berasal dari diri sendiri ialah adanya kelalaian seperti kecelakaan, cacat yang disebabkan oleh kecelakaan, meninggal dikarenakan kecelakaan.
- b. Risiko akan harta yang dimiliki (*property risk*), contohnya seperti kehilangan harta benda karena pencurian atau perampokan, kerusakan atas aset yang dimiliki, kehancuran rumah yang disebabkan bencana alam.
- c. Risiko tanggung gugat (*liability risk*), memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh kealpaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Mengenai permasalahan risiko, pada dasarnya bisa diminimalisir dengan adanya asuransi. Oleh karenanya hubungan antara risiko dengan asuransi sangat erat. Asuransi membuat manusia berpikir supaya memperhatikan akan risiko-risiko yang tidak pasti serta menimbulkan kerugian di masa mendatang. Disisi lain peranan risiko adalah untuk memberikan gambaran akan masa mendatang terhadap pertimbangan yang matang akan suatu prospek yang akan terjadi. Untuk itu perlu diperhatikan

⁴⁹ Djoharputro, *Manajemen Risiko Korporat* (Jakarta: PPM Manajemen, 2008), hlm. 31.

lebih jauh lagi akan risiko yang mungkin terjadi di kemudian yang menyebabkan kerugian, baik kerugian kecil maupun kerugian besar.⁵⁰

Peristiwa yang tidak pasti dalam konteks asuransi dikenal dengan sebutan *evenemen*. *Evenemen* sendiri berasal dari kata bahasa Belanda yang artinya peristiwa yang tidak dapat diperkirakan. Dalam konteks asuransi *evenemen* merupakan sebuah pengalaman yang terjadi pada manusia yang kedatangannya tidak dapat dipastikan.⁵¹ Meskipun hal itu akan terjadi kepada manusia, akan tetapi waktu serta durasinya tidak dapat diprediksi. Namun yang menjadi hal pokok adalah jika memang terjadi sudah dipastikan akan berimbas pada kehidupan manusia.

B. Tokopedia

1. Sejarah Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu pionir dari berdirinya platform jual beli *online* yang ada di Indonesia, memudahkan transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang bisa dilakukan melalui gadget. Segala kemudahan yang ditawarkan membuat masyarakat beralih untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Tokopedia merupakan bisnis *marketplace* serta *mall online*, dimana setiap individu, toko maupun sebuah *brand* memungkinkan untuk mengelola tokonya sendiri.

Tokopedia berdiri pada tanggal 6 Februari 2009 yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Kemudian diperkenalkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009. Pada awal

⁵⁰ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 34.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi*, hlm. 120.


terbentuknya, Tokopedia mendapat suntikan dana dari PT. Indonusa Dwitama dan pada tahun 2017 alibaba, perusahaan *E-Commerce* dari China yang sangat populer turut menanamkan investasi sebesar USD 1,1 miliar ke Tokopedia suntikan dana yang didapatkan ini membuat Tokopedia bisa semakin mengembangkan perusahaan platform jual beli *online*.

Dalam perkembangannya Tokopedia turut menjadi salah satu platform *e-commerce* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, kemudahannya akan transaksi serta berbagai penawaran menarik yang ditawarkan membuat masyarakat lebih senang berbelanja di platform *online* ini. Tokopedia mampu bersaing dengan platform-platform jual beli *online* lainnya, Tokopedia juga beberapa kali di anugerahi penghargaan yang membuat masyarakat semakin percaya dan merasa aman untuk melakukan transaksi jual beli *online*. Untuk sekarang ini dalam proses pengiriman serta pembelian produk untuk barang dengan harga jual yang mahal Tokopedia bekerja sama dengan asuransi guna melindungi berbagai produk yang ada di Tokopedia.

2. Jenis Produk

Tokopedia menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan masyarakat, hampir semua kebutuhan masyarakat tersedia di Tokopedia. Tokopedia juga menawarkan produk digital yang memudahkan masyarakat untuk membayar tagihan.


Gambar 1.1 Jenis Produk Tokopedia



Ada berbagai jenis barang-barang yang dijual di Tokopedia, segala macam kebutuhan dapat ditemukan di Tokopedia. Hal ini memudahkan pembeli dalam mencari barang yang dibutuhkan. Selain menjual barang-barang Tokopedia juga menyediakan fitur proteksi barang, yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Adapun yang dimaksud proteksi barang di Tokopedia ialah perlindungan yang dibuat untuk melindungi barang atau layanan yang dibeli melalui Tokopedia dari segala bentuk kerusakan/gangguan yang tidak terduga.⁵² Ada berbagai macam pilihan jenis proteksi sesuai dengan barang yang akan diberikan proteksi.

⁵² www.tokopedia.com/asuransi/proteksi. Diakses pada tanggal 11 November pukul 19.00 WIB.

Gambar 1.2 Jenis Proteksi Tokopedia



Adapun berikut cakupan proteksi yang diberikan oleh Tokopedia, antara lain sebagai berikut:⁵³

- a. Kejadian yang tidak disengaja: kerusakan pada barang yang disebabkan atas insiden yang tidak disengaja, seperti terlempar, terjatuh maupun tersenggol.
- b. Terkena atau kemasukan cairan: kerusakan pada barang yang diakibatkan terkena atau masuknya benda cair ke dalam barang karena insiden yang tidak disengaja.
- c. Pencurian/perampokan: terjadi insiden kehilangan barang yang disebabkan karena perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang lain,

⁵³ Tokopedia Care. www.tokopedia.com/asuransi/proteksi/elektronik. Diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 19.05 WIB.

seperti dicuri, dirampok atau dicopet yang bisa dibuktikan dengan menunjukkan kerusakan barang atau badan.

- d. Efek samping atau ketidaknyamanan: memberikan kompensasi kepada pembeli apabila produk yang dibeli menyebabkan efek samping atau ketidaknyamanan kepada pengguna.
- e. Gangguan layanan: memberikan kompensasi sampai Rp 300.000 kepada pembeli apabila terjadi gangguan layanan selama lebih dari 4 jam berturut-turut.
- f. Penerbangan terlambat: memberikan penggantian uang hingga maksimum sebesar Rp 30.000.000, berlaku untuk paket perjalanan domestik dan internasional.

3. Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia

Barang elektronik merupakan suatu rangkaian dari berbagai komponen yang menyusun dan bisa bekerja atau digunakan apabila dialiri oleh arus listrik. Penggunaan barang elektronik dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi suatu hal yang umum.⁵⁴ Dikarenakan barang elektronik baru bisa digunakan saat dialiri arus listrik maka dalam penggunaannya diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi korsleting listrik. Penggunaan barang elektronik jika tidak diperhatikan pemakaiannya akan membuat barang cepat rusak. Beberapa barang elektronik ada yang dijual dengan harga yang mahal.

⁵⁴ Naidah Hastati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Barang Elektronik pada Toko Anugerah di Kec. Baraka Kab. Enrekang", *Jurnal Ekonomi Balance*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2015, hlm. 15.

Tokopedia sendiri menyediakan proteksi elektronik untuk pembelian barang dalam kategori elektronik khusus bagi pengguna Tokopedia, guna melindungi barang dari berbagai kerusakan maupun kehilangan yang menyebabkan kerugian. Dalam memberikan perlindungan proteksi Tokopedia bekerja sama dengan PT. Simas Insurtech dan PT. Pialang Asuransi Indotekno. Berikut beberapa jenis barang yang termasuk dalam kategori barang elektronik yang dilindungi oleh proteksi elektronik di Tokopedia:

Gambar 1.3 Jenis Barang Elektronik

List Barang Elektronik	
1. TV	17. Kulkas
2. Monitor / Desktop	18. Rice Cooker
3. Printer	19. Oven
4. Dispenser Air	20. Slow Cooker
5. Water Purifier	21. Microwave
6. Kompor	22. Juicer
7. Deep Fryer	23. Mixer
8. Alat Masak Khusus (Popcorn M Ice Cream Maker)	24. Blender
9. Speaker	25. Toaster
10. Media Player	26. Setrika Uap
11. Kipas Angin Listrik	27. Mesin Cuci
12. GPS	28. Alat Pengereng Baju
13. Kamera Pengintai (CCTV)	29. Vacuum Cleaners
14. AC	30. Kamera
15. Air Cooler	
16. AC Portable	
17. Kulkas	

Pengecualian Pertanggungan	
Asuransi tidak bertanggung jawab at kerusakan yang disebabkan atau diti	
1. Dalam kendaraan bermotor yang adanya kerusakan terhadap kend	
2. Dalam kendaraan penumpang	

Proteksi perlindungan barang di Tokopedia memberikan proteksi atau perlindungan untuk hal-hal yang tidak ditanggung oleh garansi resmi. Jadi bisa dilihat disinilah urgensi dari penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia, yaitu memberikan perlindungan/ ganti rugi akan hal-hal yang tidak ditanggung oleh garansi resmi. Dalam memberikan proteksi elektronik tokopedia mengadopsi

model asuransi *moveable all risk*. *Moveable all risk insurance* ialah asuransi yang melindungi risiko kerugian atau kerusakan atas barang-barang bergerak seperti laptop, tab, *handphone*, hingga kamera.⁵⁵ Tokopedia juga memberikan garansi total atau ganti rugi total pada barang elektronik yang diasuransikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu yang diberikan dalam perlindungan proteksi elektronik ialah selama 12 bulan sejak barang diterima oleh pembeli, kemudian pihak Tokopedia akan mengirimkan polis melalui email yang pengguna daftarkan di Tokopedia. Premi yang perlu dibayar pun cukup terjangkau apabila disandingkan dengan kelebihan yang didapatkan. Adapun berikut cakupan perlindungan yang diberikan Tokopedia dalam kategori barang elektronik:⁵⁶

- a. Kerusakan fisik: kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang tidak sengaja seperti jatuh, kedudukan ataupun terlempar sehingga menyebabkan barang/komponen tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Terkena/masuk cairan: barang/komponen tidak berfungsi diakibatkan oleh terkena zat cair seperti ketumpahan, tercelup, tenggelam dalam air maupun perbuatan yang tidak sengaja lainnya.
- c. Kecurian/kerampokan: kehilangan barang yang disebabkan tindakan kriminal, dengan menunjukkan bukti kerugian fisik.

⁵⁵ www.kompasiana.com/jagonyaasuransi/asuransi-moveable-all-risk. Diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 19.35 WIB.

⁵⁶ Tokopedia Care. www.tokopedia.com/asuransi/proteksi/elektronik. Diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 20.00 WIB.

- d. Terkena api/ledakan: kerusakan barang yang diakibatkan oleh korsleting listrik, kebakaran atau terkena sambaran petir yang menyebabkan barang tidak berfungsi dan mengalami kerugian.

Dalam proses pengklaiman mengenai barang pun bisa dilakukan dengan mudah, hal ini mengefisiensi waktu yang diperlukan untuk sebuah klaim. Berikut tata cara dalam melakukan proses klaim asuransi:

- a. Masuk di halaman beranda Tokopedia lalu klik titik tiga yang berada di kanan atas, dan pilih kategori keuangan.
 - b. Pilih barang yang akan di klaim proteksi.
 - c. Lalu tekan ajukan klaim
 - d. Setelah itu isi formulir pengajuan klaim, lengkapi seluruh formulir klaim mulai dari identitas barang hingga identitas diri dan dokumen pendukung lainnya.
 - e. Cek status pengajuan di halaman klaim, setelah berhasil dan disetujui dana akan masuk ke saldo Tokopedia dan dapat di tarik ke rekening.⁵⁷
4. Observasi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Mengenai Penggunaan Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia

Dalam penelitian menggunakan observasi partisipan dimana peneliti ikut terlibat langsung dalam objek yang diteliti. Berdasarkan observasi yang peneliti temukan dari melihat secara langsung dan bertanya secara langsung, ditemukan bahwa mahasiswa yang berbelanja di

⁵⁷ www.tokopedia.com/cara-klaim-proteksi. Diakses pada tanggal 11 November 2022, pada pukul 20:45 WIB.

Tokopedia rata-rata jarang yang menggunakan asuransi, karena mereka merasa aman terhadap barang yang dibeli melalui Tokopedia. Namun selebihnya juga ditemukan data bahwa beberapa mahasiswa yang berbelanja melalui Tokopedia menggunakan asuransi sebagai jaminan proteksi dari barang yang dibeli agar mereka merasa aman, mereka menggunakan asuransi untuk barang-barang dengan harga yang mahal serta riskan akan risiko. Beberapa mahasiswa juga ditemukan pernah membeli barang elektronik di Tokopedia, barang-barang elektronik yang dibeli biasanya berupa *handphone*, laptop, tab dan beberapa perangkat untuk komputer.

Dari beberapa mahasiswa yang membeli barang elektronik di Tokopedia ditemukan beberapa yang menggunakan asuransi dan beberapa yang lain tidak menggunakan asuransi. Untuk yang tidak menggunakan asuransi, mereka mengatakan bahwa garansi pada barang elektronik tersebut sudah cukup dan tidak perlu lagi menggunakan proteksi perlindungan yang lain seperti asuransi. Sedangkan beberapa mahasiswa yang membeli barang elektronik di Tokopedia menggunakan asuransi proteksi barang mengatakan bahwa penggunaan proteksi perlindungan dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia itu termasuk hal yang penting karena barang elektronik sangat risakna akan risiko serta beberapa barang elektronik yang dibeli biasanya mempunyai harga yang mahal seperti pembelian *handphone*, tab, laptop serta beberapa perangkat untuk komputer, dikarenakan proteksi perlindungan Tokopedia memberikan

asuransi perlindungan pada barang yang tidak dijamin secara resmi oleh garansi produk. Menurut mereka penggunaan asuransi ini memberikan rasa aman pada penggunaan barang elektronik, membuat mereka tidak terlalu khawatir apabila terjadi kerusakan, karena Tokopedia menjamin memberikan ganti rugi kerugian hingga ganti rugi total.⁵⁸

C. *Hifz Al-Māl*

1. Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Hifz al-māl merupakan salah satu bagian dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, oleh karenanya sebelum memasuki pembahasan mengenai *hifz al-māl*, perlu mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dari *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Istilah *al-maqāṣid*, adalah bentuk jamak dari bahasa Arab yakni *maqṣad*, yang artinya menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu syariat, *al-maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna, seperti *al-ḥadāf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-maṭlūb* (hal yang diminati), ataupun *al-gāyah* (tujuan akhir) dari hukum islam.⁵⁹ Sedangkan kata syariah merupakan salah satu bentuk dari kata *syara'a-yasyra'u- atau syarī'atan*. Menurut Ibnu Faris kata tersebut mempunyai arti dasar yakni “sumber mata air”.⁶⁰

⁵⁸ Hasil Observasi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, pada tanggal 9 November 2022, pukul 08.35-12.00 WIB.

⁵⁹ Jasser Auda, *Maqashid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 6.

⁶⁰ Sahabudin, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 946.

Maqāṣid asy-syarī‘ah merupakan sebuah syariat untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari dari keburukan dan menolak kemudharatan. Penetapan hukum dalam Islam harus bertujuan kepada kemaslahatan untuk hidup di dunia dan keselamatan di akhirat.⁶¹

Adanya *maqāṣid asy-syarī‘ah* adalah untuk menjamin terwujudnya maslahat bagi ummat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut maka Allah SWT memberikan kewajiban-kewajiban (*taklif*) untuk manusia yang berupa hukum-hukum Allah SWT. tujuan yang perlu dicapai ialah yang berkaitan dengan penjagaan atas lima unsur pokok yakni *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifz al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifz al-māl* (menjaga harta). Dan pada penelitian ini yang akan dibahas ialah mengenai permasalahan *ḥifz al-māl*.

2. *Ḥifz al-Māl*

Dalam bahasa Indonesia istilah *ḥifz al-māl* mempunyai arti memelihara harta, memelihara harta tidak hanya sekedar menjaga harta pada saat harta itu sudah dimiliki, namun memelihara harta juga menjaga mengenai bagaimana memperoleh harta. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *ḥifz al-māl* atau memelihara harta atau menjaga harta, akan lebih baik jika mengetahui mengenai makna harta terlebih dahulu supaya dapat memahami secara luas bagaimana memelihara harta.

⁶¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 88.

a. Pengertian *al-Māl*

Menurut bahasa umum, arti *mal* ialah uang atau harta. *Al-ma>l* berasal dari kata *māla-yamīlu-mailan* yang artinya condong, cenderung dan miring.⁶² Adapun secara terminologi pengertian harta berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, harta ialah sesuatu yang diinginkan oleh dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.⁶³ *Fuqaha Hanafiyah* memberikan pengertian harta pada batasan materi yang dapat disimpan (*idhar*). Sementara aspek manfaat menurut Hanafiyah tidak termasuk dalam kategori harta, karena ia tidak dapat disimpan. Menurutnya aspek manfaat termasuk kedalam konsep *milkiyyah* (milik), karena *Fuqaha Hanafiyah* membedakan antara konsep harta dengan konsep milik. Pengertian milik ialah segala sesuatu yang digunakan secara khusus yang dalam penggunaannya tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara harta ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan sampai batas waktu yang dibutuhkan, serta dalam penggunaannya dapat dicampuri oleh orang lain. Karenanya dapat dipahami bahwa pengertian harta ialah segala sesuatu yang berwujud (*a'yan*).⁶⁴

⁶² Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group 2010), hlm. 35.

⁶³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 31.

⁶⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 12.

Menurut *Fuqaha* harta tersusun atas dua unsur, yakni:

- 1) Unsur wujud (*āniyah*), yang berarti bahwa harta itu berwujud dan nyata, karenanya harta yang digunakan kemanfaatannya tidak disebut sebagai harta namun disebut sebagai hak milik.
- 2) Unsur kebiasaan dalam masyarakat (*‘urf*), harta merupakan segala sesuatu yang dipandang mempunyai nilai harga oleh manusia atau sebagian manusia.⁶⁵

b. Konsep *Hifz al-Māl*

Meskipun harta yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan milik Allah akan tetapi manusia juga memiliki hak kepemilikan serta kewajiban untuk mengelolanya dengan baik, harta dalam salah satu unsur pokok yang ada dalam *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang harus dilindungi oleh syariah. Dalam pandangan Islam, ada beberapa kategori harta yang memuat pesan moral serta etika dalam penggunaannya guna memahami *maqāṣid*-nya dalam kehidupan manusia. *Pertama*, harta merupakan sebuah titipan dan amanah. Sekalipun harta yang diberikan merupakan milik-Nya, tetapi Allah Swt memberikan mandat untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang benar. Dimanfaatkan dengan cara yang benar juga dimaksudkan dalam mendistribusikannya kepada yang berhak menerima.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 9-10.

Kedua, harta merupakan bagian dari hiasan hidup, secara umum manusia mempunyai keinginan untuk memiliki, menguasai serta menikmati harta. Sesuai firman Allah Swt dalam al-Qur`an:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَا بٍ

Artinya: "dijadikannya terasa indah dalam pandangan manusia mengenai cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik" (Q.S Ali-Imron: 14)

Sudah menjadi naluri manusia akan kesenangan duniawi dan cinta terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan. Seperti yang ditunjukkan pada ayat di atas, terdapat empat jenis harta yang menjadi perhiasan serta kebanggaan dalam kehidupan ini di antaranya, yaitu istri, anak, hal-hal yang bersifat fisik serta materil.

Ketiga, harta merupakan ujian sebuah keimanan, harta bukanlah sesuatu yang buruk serta bukan pula sebuah siksaan, sebagaimana pandangan sebagian manusia. Harta juga bukan ukuran mengenai ketinggian derajat pemiliknya, juga bukan tanda keutamaan serta keshalihan, sebagaimana anggapan sebagian manusia. Namun harta merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT sekaligus merupakan ujian bagi pemiliknya, apakah harta membuat manusia kufur atau bersyukur dengan harta. Karenanya pula Allah

menyebutkan harta sebagai fitnah, yaitu sebagai ujian serta cobaan bagi manusia.

Keempat, harta merupakan sebuah bekal untuk beribadah, maksudnya ialah harta yang dimiliki manusia seyogyanya ia gunakan untuk melakukan ibadah, dalam bentuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seperti dengan membayar zakat, melakukan infak, harta juga dipergunakan untuk bersedekah sebagai bentuk tolong-menolong kepada yang lain. Dengan harta yang dimiliki pula dapat mewujudkan rukun islam, yaitu membayar haji serta melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.⁶⁶

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya, terbagi ke dalam tiga peringkat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memelihara harta pada tingkat *ḍaruṅyah*, seperti disyariatkannya tata cara dari kepemilikan harta yaitu dengan melakukan jual beli, kewajiban manusia untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal, melarang untuk memperoleh harta secara batil, mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, seperti mencuri dan merampok, dilarang untuk melakukan riba, memperoleh harta dengan cara menipu, memakan harta anak yatim, melakukan suap atau korupsi dan sebagainya.⁶⁷ Pemeliharaan harta pada tingkatan ini lebih condong pada bagaimana cara memperoleh harta yang halal.

Apabila aturan ini diabaikan begitu saja maka akan menghasilkan

⁶⁶ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid asy-Syari'ah* (Yogyakarta: Ircisod, 2020), hlm. 105-112.

⁶⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah* (Ponorogo: Wade Group, 2017), hlm. 124.

kemudahan yang berkenaan dengan pemeliharaan harta, karena pemeliharaan harta perlu dilihat dari bagaimana cara memperoleh harta itu juga.

- 2) Memelihara harta pada tingkatan *ḥājīyah*, sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam pelaksanaannya terhindar dari berbagai kesulitan yang ada.⁶⁸ Contohnya seperti diperbolehkannya jual-beli dengan salam, diperbolehkan untuk melakukan transaksi sewa-menyewa, diperbolehkannya melakukan hutang piutang, melakukan akad mudharabah dan akad musaqah dan sebagainya. Apabila hal ini dihiraukan tidak akan merusak kehidupan seseorang yang berkenaan dengan harta, akan tetapi menjadikan kehidupan yang berhubungan dengan harta mengalami kendala serta kesulitan.
- 3) Memelihara harta pada tingkatan *taḥsinīyah*, *taḥsinīyah* merupakan penyempurnaan dari kebutuhan *ḍarūīyah* dan *ḥājīyah*. Hal-hal yang masuk dalam tingkatan *taḥsinīyah* apabila jika dilaksanakan mendatangkan kemudahan atau kesempurnaan dalam aktivitas dan apabila ditinggalkan tidak akan menimbulkan kesulitan.⁶⁹ Dalam hal ini contohnya usaha-usaha untuk melindungi harta benda.

⁶⁸ M. Ziqhri Anhar dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah", *Jurnal: Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022, hlm. 92.

⁶⁹ M. Ziqhri Anhar dan Nurhayati, "Teori Maqashid, hlm. 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *methodos*, yang artinya suatu cara atau jalan. Dalam penelitian ilmiah, metode berkaitan dengan masalah cara kerja, yaitu memahami cara kerja suatu objek yang sedang di teliti.⁷⁰

Asal kata penelitian berasal dari terjemahan kata *research* yang artinya penelitian, penyelidikan. Penelitian ialah serangkaian dari kegiatan yang direncanakan guna memperoleh data agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan tertentu yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga menghasilkan jawaban yang diinginkan.⁷¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian ialah upaya untuk menyelidiki serta menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang dilakukan secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data serta mengambil kesimpulan dengan cara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu permasalahan atau menguji sebuah hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁷²

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian mix/campuran. Penelitian mix/campuran memadukan antara data yang bersifat kuantitatif dan

⁷⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1990), hlm. 7.

⁷¹ Nazar Bakry. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 2.

⁷² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2

menggunakan analisis kualitatif. Data kuantitatif menggunakan populasi atau sampel tertentu, kemudian data diolah menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh *Glasser* dan *Strauss* mengatakan bahwa kedua bentuk penelitian kualitatif dan kuantitatif sangat diperlukan, tidak hanya penelitian kuantitatif yang menguji penelitian kualitatif, tetapi keduanya juga dapat dilakukan secara bersama dan apabila keduanya dibandingkan, masing-masing hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam penyusunan teori.⁷³

Dalam penjelasan yang secara sederhana penelitian kuantitatif dapat membantu memberikan informasi dasar tentang konteks dan subyek, yang berlaku sebagai sumber bahan hipotesis dan membantu konstruksi skala. Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat membantu dalam hal penilaian subyek bagi penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dan kuantitatif digabungkan untuk memberikan gambaran umum yang lengkap.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan normatif sosiologis, pendekatan normatif ialah pendekatan yang didasarkan pada teks-teks keagamaan seperti al-Qur`an, hadis serta pendapat para ulama. Dalam penelitian menggunakan buku dari para tokoh yang membahas mengenai *maqāsid asy-syarī'ah*.

Pendekatan sosiologis yaitu suatu metode atau pendekatan yang perdebatannya mengenai suatu objek berdasarkan masyarakat dalam

⁷³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, hlm 29.

pembahasannya.⁷⁴ Dalam penelitian ini peneliti ingin memetakan kondisi serta perilaku sosial mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan berbagai karakter dan kecenderungannya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September 2022 sampai bulan November 2022.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi ialah keseluruhan dari objek yang akan diteliti oleh peneliti.⁷⁵ Populasi tidak hanya meliputi orang tetapi juga objek dan benda alam yang bisa diteliti. Populasi juga bukan sekadar jumlah tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti.⁷⁶ Populasi yang akan diteliti ialah mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjumlah 12.947 mahasiswa, data ini didapat dari Kepala bagian subbag (Kasubag) Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Untuk menentukan berapa banyaknya sampel yang akan diambil, maka peneliti menggunakan rumus Yamane:⁷⁷

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

⁷⁴ Moh. Rifai'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Al-Tanzim Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 25.

⁷⁵ Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 113.

⁷⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 61

⁷⁷ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Grenada Media Grup, 2006), hlm. 105.

Keterangan:

n : jumlah sampel yang dicari

N : jumlah populasi

d : nilai presisi

Ukuran sampel untuk tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 90%, maka nilai presisi (a)= 0,1.

Diketahui

$N = 12.947$ mahasiswa $d = 0,1$ jadi $n =$

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} \quad n = \frac{12.947}{12.947(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{12.947}{12.947(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{12.947}{129,47 + 1} \quad n = \frac{12.947}{130,47}$$

$$n = 99,23$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui hasil yang dicari sebesar 99,23 dan dibulatkan menjadi 100 mahasiswa dari populasi mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Jadi dari hasil perhitungan tersebut peneliti menetapkan jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 100 mahasiswa. Penambahan jumlah sampel dan populasi sewaktu-waktu tetap peneliti gunakan guna mendapat hasil yang valid.

Sampel penelitian adalah sebagian kecil yang diambil dari keseluruhan populasi yang akan diteliti dengan menggunakan metode tertentu. Sampel

merupakan sebagian kecil populasi, atau kelompok kecil yang akan peneliti amati.⁷⁸ Sampel digunakan apabila populasi terlalu besar sehingga membutuhkan waktu yang banyak, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi yang diteliti.⁷⁹ Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, ialah pemilihan sekelompok subyek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁸⁰ Dalam hal ini penulis mengambil sampel kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸¹ Data primer ini diambil dari data kuesioner/angket yang peneliti ambil melalui *Google form*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁸² Perpustakaan dan data dari internet

⁷⁸ Tukiran Taniredja, *Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 34.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 127.

⁸⁰ Syahrums, *Metodologi Penelitian*, hlm. 118.

⁸¹ Agus Sunaryo Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Iain Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁸² Agus Sunaryo Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 10.

digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Contohnya, buku, skripsi, makalah, artikel dan jurnal.

F. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian daripada kegiatan.⁸³ Observasi yang akan peneliti gunakan ialah observasi partisipatif, dimana peneliti ikut terlibat secara langsung melibatkan diri dalam kegiatan yang diteliti, dan peneliti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang, objek atau kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.⁸⁴ Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang bertempat di perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Selain itu peneliti juga menggunakan observasi terstruktur di mana observasi telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Dalam hal ini peneliti sudah menetapkan

⁸³ Tukiran Taniredja, *Penelitian Kuantitatif*, hlm. 47.

⁸⁴ Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022), hlm. 54.

mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai objek penelitian yang akan diteliti.

2. Angket/kuesioner

Angket adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi atau data dari sumber data atau responden.⁸⁵ Untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan angket, peneliti tidak harus bertemu langsung dengan subyek, tetapi cukup dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis untuk mendapatkan respon. Pernyataan atau pertanyaan tersebut dibuat secara standar. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner tertutup di mana jawaban analisis sudah dibatasi sehingga memudahkan dalam proses perhitungannya.

G. Konsep Pengukuran Instrumen Penelitian

Konsep pengukuran pada instrumen penelitian menggunakan skala guttman dan skala likert. Skala *guttman* merupakan skala kumulatif disebut juga sebagai skala *scalogram* yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut atribut universal.⁸⁶ Skala dengan tipe pengukuran ini menggunakan jawaban yang tegas “ya atau tidak”. Peneliti menggunakan skala *guttman* guna mendapatkan jawaban yang tegas terhadap permasalahan yang ditanyakan. Selanjutnya menggunakan skala pengukuran skala likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

⁸⁵ Syahrudin, *Metodologi Penelitian*, hlm. 135.

⁸⁶ Sidik Priadana, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Books, 2021), hlm.

sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, kemudian dimensi dijabarkan menjadi sub variabel selanjutnya sub variabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban untuk setiap pertanyaan terdiri dari 5 kategori serta skor:

Tabel 1.2 Skor Skala Likert

Jawaban	Kode	Skor
Sangat tidak setuju	STS	1
Tidak setuju	TS	2
Netral	N	3
Setuju	S	4
Sangat setuju	SS	5

H. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen disebut juga dengan variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya pengaruh pada

variabel dependen, serta pengaruhnya terhadap variabel dependen untuk diselidiki atau diuji.⁸⁷ Variabel independen dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi berikut, yaitu faktor sosial, intelektual, psikologis, ekonomi, agama dan politik yang memiliki indikatornya masing-masing.

2. Variabel Dependen

Variabel independen merupakan variabel yang dipengaruhi atau sebab yang menjadi akibat karena adanya variabel independen.⁸⁸ Variabel dependen dalam penelitian ini dalam penelitian ini ialah perubahan perilaku Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam menggunakan asuransi. Faktor-faktor perubahan mengenai penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dipengaruhi oleh faktor intelektual, sosial, psikologis, ekonomi, agama dan politik.

Tabel 1.3 Matrik Operatinal Variabel

Variabel	Indikator	Pernyataan item	No. item
Intelektual	Persepsi	a. Menurut saya penggunaan asuransi berdasarkan tingkat pemahaman mahasiswa mengenai asuransi. b. Menurut saya jurusan yang diambil dapat mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi. c. Menurut saya mahasiswa masih kurang paham mengenai kegunaan asuransi.	1-3
Sosial	Kelompok, referensi	a. Menurut saya penggunaan asuransi dapat memberikan dampak positif. b. Menurut saya kepentingan sosial	4-6

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 44.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 45.

		turut mempengaruhi penggunaan asuransi. c. Menurut saya ajakan teman turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi.	
Psikologis	Motivasi, <i>secure</i>	a. Menurut saya penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik dapat memberikan pengalaman yang baik. b. Menurut saya penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat memberikan rasa aman. c. Menurut saya penggunaan asuransi dapat mengurangi rasa khawatir di masa yang akan datang.	7-9
Ekonomi	Sub ekonomi	a. Menurut saya harga asuransi mempengaruhi seseorang untuk menggunakan asuransi. b. Menurut saya jaminan ganti rugi yang diberikan asuransi turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi. c. Menurut saya harga barang turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi.	10-12
Agama	Sub agama	a. Menurut saya menggunakan asuransi sebagai salah satu bentuk usaha menjaga harta. b. Menurut saya menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia representasi dari bentuk ketaatan dalam <i>ḥifz al-māl</i> . c. Menurut saya menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia salah satu pengalaman dalam bermuamalah yang baik.	13-15
Politik	Sub politik	a. Menurut saya menggunakan asuransi dapat meningkatkan	16-18

		kesadaran sebagai warga negara yang baik.	
		b. Menurut saya menggunakan asuransi pembelian barang elektronik di Tokopedia masih dianggap kurang penting.	
		c. Menurut saya menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat disebabkan karena paksaan.	

I. Analisa Data

Pilot survei adalah tes uji coba yang dilakukan untuk melihat apakah responden dapat memahami isi dari kuesioner sesuai yang diharapkan peneliti. Sampel yang digunakan dalam pilot survei tidak harus banyak tetapi cukup dianggap mewakili karakteristik responden. Selain itu tujuan dilakukannya *pilot survei* adalah untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid atau tidak. Terdapat dua jenis pengujian dalam penelitian ini, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity*, yang artinya sejauh mana ketepatan serta kecermatan dari alat ukur untuk dapat melakukan fungsinya dalam mengukur.⁸⁹ suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat ukur tersebut dapat menjalankan fungsi ukurnya serta dapat memberikan hasil ukur yang diinginkan. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut memberikan hasil secara tepat, mengenai fakta atau keadaan yang sesungguhnya dari apa yang hendak

⁸⁹ Djaali, *Metodologi Penelitian*, hlm. 22.

diukur. Alat ukur yang baik mempunyai validitas untuk mengukur secara tepat dan mempunyai akurasi yang baik apabila alat ukur tersebut digunakan menghasilkan data yang valid sesuai dengan apa yang dicari dan diinginkan.⁹⁰

Konsep validitas instrumen terbagi ke dalam tiga jenis, validitas isi (*content validity*), validitas konstruk (*construct validity*), dan validitas empiris atau validitas kriteria. Validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan itu dapat mewakili secara keseluruhan dari perilaku sampel yang ditujukan untuk penelitian. Validitas konstruk merupakan sebuah instrumen mengukur suatu variabel yang dilakukan melalui penelaahan atau justifikasi dari pakar, atau penilaian dari orang-orang yang memahami substansi atau konten dari variabel yang hendak diukur.

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan validasi teoretik melalui penilaian menggunakan proses penelaahan dan diskusi serta pertimbangan yang dilakukan bersama dengan dosen pembimbing skripsi ini, guna mengetahui sejauh mana dimensi penjabaran yang tepat dari sebuah konstruk, seberapa jauh indikator penjabaran yang tepat dari dimensi dan seberapa jauh butir-butir instrumen secara tepat dapat mengukur indikator.

2. Uji Reliabilitas

Setelah alat ukur dinyatakan valid maka alat ukur tersebut diuji reliabilitasnya, apakah reliabel atau tidak. Reliabilitas adalah suatu alat

⁹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

ukur yang menunjukkan konsistensi nilai suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama, dimana setiap alat pengukur dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten.⁹¹ Pada fenomena fisik seperti mengukur berat atau panjang dalam pengukurannya bukanlah suatu hal yang sulit dicapai, akan tetapi untuk pengukuran permasalahan seperti ekonomi dan bisnis yang mencakup fenomena sosial seperti sikap, opini, dan persepsi mendapatkan hasil ukur yang konsisten sulit dicapai.

Teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas penelitian ini menggunakan teknik *alfa cronbach*. Teknik *alfa cronbach* digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen dengan skor atau nilai dari skala 1-5. Setelah mendapatkan data yang valid kemudian data itu diuji dengan *alfa cronbach* apakah menghasilkan data yang reliabel atau tidak. Nilai dari *alfa cronbach* ialah 0,70 apabila di atas 0,70 maka data tersebut dapat dikatakan reliabel. Penghitungan data reliabilitas ini menggunakan rumus *alfa cronbach* dengan bantuan Microsoft Excel, dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.4 Uji Alfa Cronbach

KRITERIA PENGUJIAN		
Nilai acuan	Nilai cronbach alpha	Kesimpulan
0,70	0,89	RELIABEL

⁹¹ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 260.

3. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kuantitatif kemudian akan diolah menjadi data kualitatif. Teknik analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data induktif yang bersifat kualitatif. Deskripsi angka-angka yang diperoleh dari data kuantitatif kemudian diolah menjadi argumen-argumen naratif atau bersifat non statistik.

Untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi mengenai pandangan mahasiswa terhadap urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia, maka diperlukan tes mean, berikut data yang dihasilkan:

Tabel 1.5 Uji Data Mean Rank

Variabel	Pertanyaan	Mean	Mean Rank
Intelektual	1	3,6	1
	2	2,85	3
	3	3,5	2
Sosial	4	3,89	1
	5	3,66	2
	6	3,38	3
Psikologis	7	3,73	3
	8	4,03	1
	9	4,02	2

Ekonomi	10	3,9	3
	11	3,97	2
	12	4	1
Agama	13	3,93	1
	14	3,75	2
	15	3,72	3
Politik	16	3,52	1
	17	3,43	2
	18	2,79	3

Tabel 1.6 Uji Data Mean Instrumen

Faktor	Mean Instrumen
Intelektual	3,32
Sosial	3,64
Psikologi	3,93
Ekonomi	3,96
Agama	3,80
Politik	3,25

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas mengenai pandangan mahasiswa terhadap urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia, diperoleh nilai pada kolom *average* yang dipengaruhi oleh faktor intelektual memiliki nilai sebanyak 3,23, faktor sosial sebanyak 3,64, faktor psikologi sebanyak 3,93, faktor ekonomi

sebanyak 3,96, faktor agama sebanyak 3,80 dan faktor politik sebanyak 3,25. Nilai *average* yang semakin besar menunjukkan faktor tersebut berpengaruh besar terhadap pandangan mahasiswa mengenai urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia. Dari ke enam faktor yang paling signifikan mempengaruhi penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia menurut pandangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ialah paling banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor psikologi, dan faktor agama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden


Responden dalam penelitian ini ialah seluruh mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, mengambil sampel sebanyak 100 responden, angket/kuesioner ini dibagikan kepada responden melalui web lini dari *Google Form*. Penyebaran kuesioner ini melalui grup-grup *whatsApp* serta melalui pesan secara pribadi. Adapun berikut gambaran umum profil responden disajikan dalam diagram lingkaran berikut:

1. Pengklasifikasian Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut data hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin yang didapatkan atas jawaban kuesioner dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, data yang dihasilkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Jenis Kelamin
100 jawaban



Berdasarkan diagram lingkaran di atas, sebagian besar responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan, yakni sebanyak 65% dan selebihnya ialah responden laki-laki sebanyak 35%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden perempuan lebih responsif melakukan transaksi jual beli *online* di platform Tokopedia.

2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Semester


Berikut data hasil penelitian berdasarkan semester yang didapatkan atas jawaban kuesioner dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof.



Berdasarkan diagram lingkaran di atas diketahui data terbanyak yang diperoleh ialah sebesar 51% mahasiswa di atas semester 8, 16% mahasiswa semester 7, 14% mahasiswa semester 5, 6% mahasiswa semester 1, 6% mahasiswa semester 8, 5% mahasiswa semester 5 dan 2% mahasiswa semester 6. Kuesioner ini disebar kepada seluruh mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Fakultas

Gambar 2.3 Diagram Lingkaran Responden Berdasarkan Fakultas




Berdasarkan diagram lingkaran di atas, responden dalam penelitian ini didominasi oleh mahasiswa fakultas syariah sebanyak 46%, mahasiswa fakultas dakwah dan humaniora sebanyak 10%, mahasiswa jurusan ekonomi dan bisnis sebanyak 15%, mahasiswa fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan sebanyak 23% dan mahasiswa fakultas ushuluddin, adab dan humaniora sebanyak 6%.

4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Organisasi Keagamaan

Berikut data yang didapatkan dari responden berdasarkan organisasi keagamaan yang mereka ikuti, yakni:

Gambar 2.4 Diagram Lingkaran Responden Berdasarkan Afiliasi Keagamaan Yang Diikuti



Berdasarkan diagram lingkaran di atas menunjukkan bahwa Responden pada penelitian ini di dominasi oleh mahasiswa yang berafiliasi kepada Nahdlatul ulama (NU) sebanyak 75%, yang berafiliasi kepada Muhammadiyah sebanyak 9%, dan yang menjawab lainnya sebanyak 16%.

B. Pandangan/respon Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Mengenai Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia


1. Distribusi Hasil Jawaban Responden Berdasarkan Kuesioner Menggunakan Skala *Guttman*

a) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Intelektual

Gambar 3.1 Intelektual 1

1. Apakah jurusan mempengaruhi mahasiswa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia?

100 jawaban




Berdasarkan data yang diperoleh dari diagram lingkaran di atas memperoleh jawaban dari responden sebanyak 28,7% responden yang menjawab “Ya” dan sebanyak 71,3% responden yang menjawab “Tidak”. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut responden jurusan ternyata tidak mempengaruhi mahasiswa menggunakan asuransi

dalam melakukan pembelian barang elektronik di Tokopedia. Ternyata jurusan tidak terlalu mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia. Bagi responden yang berada di jurusan Ekonomi tidak menggunakan latar belakang jurusannya sebagai salah satu alasan untuk menggunakan asuransi, begitu pula responden dengan latar belakang jurusan Pendidikan Agama Islam tetap menggunakan asuransi jika memang dikehendaki.

Gambar 3.2 Intelektual 2

2. Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di tokopedia mencerminkan pengetahuan mahasiswa mengenai asuransi?

100 jawaban



Berdasarkan data yang diperoleh dari diagram lingkaran di atas diperoleh jawaban dari responden sebanyak 29% responden yang menjawab “Ya” dan sebanyak 72% responden yang menjawab “Tidak”. Dari data tersebut ditarik kesimpulan bahwa menurut responden menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di tokopedia mencerminkan pengetahuan mahasiswa terhadap asuransi. Tentu saja pengetahuan mengenai asuransi turut menjadi pertimbangan dalam menggunakan asuransi, apalagi mengetahui manfaat yang akan didapat dari menggunakan asuransi menjadi salah satu alasan dari responden


sehingga mempercayakan barang elektroniknya untuk menggunakan asuransi terutama asuransi yang disediakan oleh Tokopedia.

b) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Sosial

Gambar 3.3 Sosial 1

3. Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia disebabkan atas dorongan teman-teman sekitar?

100 jawaban




Berdasarkan data yang diperoleh dari diagram lingkaran di atas diperoleh jawaban dari responden sebanyak 29% responden yang menjawab “Ya” dan sebanyak 72% responden yang menjawab “Tidak”. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut responden penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di tokopedia sebagian besar tidak disebabkan atas dorongan teman-teman sekitar. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh sosial tidak turut serta mempengaruhi responden dalam menggunakan asuransi, namun sebagian yang lain juga mengungkapkan bahwa penggunaan asuransi dipengaruhi oleh sekitar yang menggunakan asuransi.

Gambar 3.4 Sosial 2

4. Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia datang atas inisiatif dari diri sendiri?

100 jawaban




Berdasarkan data yang diperoleh melalui diagram lingkaran di atas memperoleh jawaban sebanyak 84% responden yang memilih jawaban “Ya” dan sebanyak 19% responden yang memilih jawaban “Tidak”. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia paling banyak datang atas inisiatif dari diri sendiri, penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik lebih banyak datang atas inisiatif dari diri sendiri sedangkan yang lainnya menggunakan asuransi atas dasar dorongan lingkungan sekitar maupun media massa.

c) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Psikologis

Gambar 3.5 Psikologis 1

5. Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia merupakan perwujudan dari sikap kehati-hatian?

100 jawaban




Berdasarkan data yang diperoleh melalui diagram lingkaran di atas memperoleh jawaban sebanyak 88,2% responden yang menjawab “Ya” dan sebanyak 11,2% responden yang memilih jawaban “Tidak”. Dari perolehan data tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut responden menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia merupakan sebuah perwujudan dari sikap kehati-hatian. Salah satu tujuan dari asuransi ialah mengalihkan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung. Tujuan dari penggunaan asuransi menjadi implementasi dari penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia.

Gambar 3.6 Psikologis 2

6. Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat meningkatkan rasa aman?

100 jawaban




Berdasarkan data yang diperoleh melalui diagram lingkaran di atas memperoleh jawaban sebanyak 89,5% responden memilih jawaban “Ya” dan sebanyak 10,5% responden yang memilih jawaban “Tidak”. Dari perolehan data tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut responden penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat meningkatkan perasaan aman pada pembeli. Manfaat serta tujuan pada penggunaan asuransi yang disediakan oleh tokopedia yakni proteksi

perlindungan elektronik yang mengadopsi model asuransi *moveable all risk* yang memberikan ganti kerugian terhadap segala bentuk kerusakan maupun kehilangan membuat aman bagi pengguna asuransi pada pembelian barang elektronik merasa aman karena sudah terjamin berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam polis.

d) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Ekonomi

Gambar 3.7 Ekonomi 1

7. Apakah penggunaan asuransi dalam membeli barang elektronik di Tokopedia itu penting?
100 jawaban




Berdasarkan data yang diperoleh dari diagram lingkaran di atas memperoleh jawaban sebanyak 77,7% responden memilih jawaban “Ya” dan sebanyak 22,3% responden memilih jawaban “Tidak”. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia merupakan sesuatu yang penting. Penting atau tidaknya penggunaan asuransi berkaitan dengan jenis barang elektronik yang dibeli. Pembelian barang elektronik berupa *handphone*, tab dan laptop dengan harga barang yang mahal tentunya diperlukan asuransi untuk melindungi

barang tersebut dari berbagai risiko. Mengetahui bahwa barang elektronik jenis tersebut mudah mengalami kerusakan serta menjadi salah satu barang yang paling diincar oleh pencuri membuat barang tersebut mempunyai risiko yang banyak sehingga perlu menggunakan asuransi. Kepentingan ini juga bisa berangkat dari kaitannya dalam usaha penjagaan harta, kemaslahatan produk dalam penggunaan asuransi turut mempengaruhi penting atau tidak penggunaan asuransi.

Gambar 3.8 Ekonomi 2

8. Apakah barang elektronik perlu didaftarkan pada asuransi?

100 jawaban



Berdasarkan data yang diperoleh dari diagram lingkaran di atas memperoleh jawaban sebanyak 81,2% responden memilih jawaban “Ya” dan sebanyak 18,8% responden memilih jawaban “Tidak”. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa menurut sebagian besar responden menganggap bahwa barang elektronik perlu didaftarkan pada asuransi. Hal ini tentunya berkaitan dengan harga barang yang dibeli, berdasarkan harga itu pula membuat seseorang memilih untuk mendaftarkan barang elektronik tersebut pada asuransi. Tentunya pendaftaran asuransi pada barang elektronik berkaitan dengan risiko-risiko yang akan terjadi di masa


mendatang. Dengan hal ini pula perlu diperhatikan bahkan tidak semua barang elektronik perlu didaftarkan pada asuransi, pengguna perlu cermat mengenai melakukan perbandingan terhadap harga barang, sejumlah premi yang perlu dibayarkan kepada penanggung serta jaminan risiko yang didapatkan tertanggung dari penanggung.

e) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Agama

Gambar 3.9 Agama 1

9. Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

100 jawaban




Berdasarkan data yang diperoleh dari diagram lingkaran di atas memperoleh jawaban sebanyak 58,5% responden memilih jawaban “Ya” dan sebanyak 41,5% responden memilih jawaban “Tidak”. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian, dari perjanjian yang dilakukan tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak. Hendaknya perjanjian pertanggungan ini dilakukan guna

memenuhi tujuan-tujuan mulia yang hendak dicapai. Penggunaan asuransi yang membawa manfaat serta tujuan merupakan sebuah kemaslahatan dan bukanlah sebuah kemufsadatan.

Gambar 3.10 Agama 2

10. Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia salah satu bentuk usaha untuk menjaga harta?

100 jawaban




Berdasarkan data yang diperoleh dari diagram lingkaran di atas memperoleh jawaban sebanyak 91% responden memilih jawaban “Ya” dan sebanyak 9% responden memilih jawaban tidak. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia merupakan usaha untuk menjaga harta. Hal ini berkaitan dengan tujuan serta manfaat pada penggunaan asuransi. Salah satu tujuannya ialah untuk mengurangi risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Risiko ini baik berupa kerusakan yang mengakibatkan kehilangan manfaat dari suatu barang maupun kehilangan yang diakibatkan oleh pencurian maupun perampokan. Penjagaan harta diimplementasikan dari penggunaan asuransi berdasarkan manfaat yang akan didapatkan serta tujuan yang hendak dicapai dari fungsi penggunaan asuransi.

f) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Politik

Gambar 3.11 Politik 1

11. Apakah anda menggunakan asuransi pada pembelian barang elektronik di tokopedia karena pengaruh dari media massa?

100 jawaban




Berdasarkan data yang diperoleh dari diagram lingkaran di atas memperoleh jawaban sebanyak 39,2% responden memilih jawaban “Ya” dan sebanyak 60,8% responden memilih jawaban “Tidak”. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa penggunaan asuransi pada pembelian barang elektronik di Tokopedia bukan dari pengaruh media massa namun sebagian yang lain beranggapan bahwa informasi mengenai asuransi didapatkan/diperoleh melalui media masa. Media masa turut menjadi salah satu faktor besar yang mempengaruhi penyebaran informasi. Namun berdasarkan jawaban yang diberikan responden menyatakan bahwa media masa tidak turut serta dalam penggunaan asuransi memperlihatkan bahwa asuransi jarang di promosikan melalui media masa. Informasi mengenai proteksi elektronik yang disediakan di Tokopedia hanya di tampilkan di laman aplikasi proteksi elektronik serta hanya ditampilkan pada saat akan melakukan *checkout* barang. Akan tetapi selain informasi yang didapat melalui media

masa dapat didapatkan pula melalui pengaruh lingkungan sosial di sekitar pengguna.

Gambar 3.12 Politik 2

12. Apakah anda menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di tokopedia karena arahan dari pemerintah?

100 jawaban



Berdasarkan data yang diperoleh dari diagram lingkaran di atas memperoleh jawaban sebanyak 20,8% responden memilih jawaban “Ya” dan sebanyak 79,2% responden memilih jawaban tidak. Dapat disimpulkan dari diagram di atas bahwa menurut responden, menganggap bahwa penggunaan asuransi pada pembelian barang elektronik di Tokopedia bukan berasal dari arahan pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan asuransi pada pembelian barang elektronik di Tokopedia bukan berasal dari paksaan maupun anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Sampai saat ini penggunaan asuransi kerugian pada permasalahan perlindungan harta benda belum menjadi anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Asuransi kerugian merupakan sebuah pilihan bagi penggunanya untuk menggunakan atau tidak. Lagi pula kebanyakan dari pengguna asuransi kerugian memiliki perbandingannya sendiri dalam menetapkan kemungkinan risiko yang akan terjadi di masa mendatang.


2. Distribusi Hasil Jawaban Responden Berdasarkan Kuesioner Menggunakan Skala *Likert*

a) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Intelektual

Gambar 4.1 Intelektual 1

1. Menurut saya penggunaan asuransi berdasarkan tingkat pemahaman mahasiswa mengenai asuransi.


100 jawaban



Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3%, tidak setuju 6%, netral 34%, setuju 42% dan sangat setuju 15%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden setuju bahwa tingkat pemahaman mahasiswa mengenai asuransi turut mempengaruhi mahasiswa dalam menggunakan asuransi dan memilih netral mengenai pernyataan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa mengenai asuransi turut mempengaruhi mahasiswa dalam menggunakan asuransi. Pemahaman mengenai penggunaan asuransi mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi. Pemahaman mengenai penggunaan asuransi tentunya dapat didapatkan melalui berbagai hal.

Gambar 4.2 Intelektual 2

2. Menurut saya jurusan yang diambil dapat mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi.
100 jawaban




Berdasarkan data pada diagram di atas menunjukkan hasil sebanyak 14% yang menyatakan sangat tidak setuju, 23% yang menyatakan tidak setuju, 34% yang menyatakan netral, 22% yang menyatakan setuju dan sebanyak 7% menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan dari hasil data di atas menunjukkan mahasiswa memilih netral pada pernyataan bahwa jurusan turut mempengaruhi seseorang dalam menggunakan asuransi. Hal ini membuktikan bahwa jurusan tidak mempengaruhi alasan untuk menggunakan asuransi.

Gambar 4.3 Intelektual 3

3. Menurut saya mahasiswa masih kurang paham mengenai kegunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia.

100 jawaban




Berdasarkan diagram yang tertera di atas, didapatkan hasil sebanyak 3% responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju, 9% responden yang memilih jawaban tidak setuju, 37% responden memilih jawaban netral, 37% responden memilih jawaban setuju dan 14% responden memilih jawaban sangat setuju. Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju mengenai pernyataan bahwa masih kurang paham mengenai kegunaan asuransi pada pembelian barang elektronik di Tokopedia dan selebihnya memilih menjawab netral pada pernyataan bahwa mahasiswa masih kurang paham mengenai penggunaan asuransi.

b) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Sosial

Gambar 4.4 Sosial 1

4. Menurut saya penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat memberikan dampak positif.

100 jawaban




Berdasarkan diagram di atas diperoleh hasil data sebanyak 1% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 1% responden memilih jawaban tidak setuju, 30% responden memilih jawaban netral, 44% responden memilih jawaban setuju dan 24% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju mengenai penggunaan asuransi dapat memberikan dampak yang positif.

Hal ini berkaitan dengan manfaat yang didapatkan dari penggunaan asuransi yang mendatangkan dampak positif.

Gambar 4.5 Sosial 2

5. Menurut saya kepentingan sosial turut mempengaruhi penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram di atas, diperoleh data sebanyak 1% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 3% responden memilih jawaban tidak setuju, 39% responden memilih jawaban netral, 43% responden memilih jawaban setuju dan 14% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat dilihat dari data diagram menunjukkan sebagian responden setuju terhadap pernyataan bahwa kepentingan sosial turut mempengaruhi menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik.

Gambar 4.6 Sosial 3

6. Menurut saya ajakan teman turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram di atas, diperoleh sebanyak 3% responden memilih sangat tidak setuju, 14% responden memilih jawaban tidak setuju, 36% responden memilih jawaban netral, 36% responden memilih jawaban setuju, dan 11% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan dari data yang tertera di atas menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa ajakan teman turut mempengaruhi penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia.

c) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Psikologi

Gambar 4.7 Psikologi 1

7. Menurut saya penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat memberikan pengalaman yang baik.

100 jawaban




Berdasarkan data pada diagram di atas, diperoleh bahwa sebanyak 1% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 7% responden memilih jawaban tidak setuju, 26% responden memilih jawaban netral, 50% responden memilih jawaban setuju dan sebanyak 16% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan dari data diagram menunjukkan rata-rata mahasiswa setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik memberikan pengalaman yang baik.

Gambar 4.8 Psikologi 2

8. Menurut saya penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat memberikan rasa aman.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram di atas, diperoleh sebanyak 0% responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju, 3% responden yang memilih jawaban tidak setuju, 21% responden memilih jawaban netral, 46% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan dari data diagram menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa aman apabila menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia. Hal ini berkaitan dengan salah satu manfaat asuransi yakni *sharing risk* atau kata lainnya berbagi risiko, dengan adanya manfaat ini apabila terjadi risiko yang menimpa dapat ditanggung oleh pihak penanggung untuk membayar ganti kerugian.

Gambar 4.9 Psikologi 3

9. Menurut saya penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat mengurangi rasa khawatir di masa yang akan datang.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram di atas diperoleh sebanyak 0% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 4% responden memilih jawaban setuju, 23% responden memilih jawaban netral, 40% responden memilih jawaban setuju dan sebanyak 33% responden memilih jawaban yang sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan dari data diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa setuju dalam menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dikarenakan untuk mengurangi rasa khawatir di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan manfaat yang didapat dari penggunaan asuransi, dengan adanya peralihan risiko dan jaminan ganti kerugian yang akan ditanggung penanggung membuat tertanggung merasa aman terhadap barang yang dimiliki. Namun tertanggung juga mempunyai kewajiban tetap untuk melindungi barang miliknya. Kemungkinan risiko-risiko yang terjadi di masa mendatang dapat diminimalisir dengan penggunaan risiko.

d) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Ekonomi

Gambar 4.10 Ekonomi 1

10. Menurut saya harga asuransi mempengaruhi seseorang untuk menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram di atas, diperoleh sebanyak 0% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 6% responden memilih jawaban tidak setuju, 26% responden memilih jawaban netral, 40% responden memilih jawaban setuju dan sebanyak 28% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan dari data diagram menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa harga asuransi atau premi yang harus dibayarkan turut mempengaruhi responden dalam mempengaruhi menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia. Hal ini berkaitan dengan kecermatan pengguna dalam memilih sebuah asuransi, terutama jika pengguna masih merupakan seorang mahasiswa. Mengetahui bahwa pengeluaran mahasiswa banyak diperlukan kecermatan dalam memilih penggunaan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan penggunaan asuransi perlu ada pembayaran sejumlah premi yang dibayarkan kepada penanggung sebagai salah satu perjanjian pengalihan risiko yang akan dibebankan kepada penanggung. Preferensi penggunaan asuransi disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan ekonomi dari seorang responden.

Gambar 4.11 Ekonomi 2

11. Menurut saya jaminan ganti rugi yang diberikan asuransi turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram yang ditunjukkan di atas, diperoleh data sebanyak 1% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 3% responden memilih jawaban tidak setuju, 22% responden memilih jawaban netral, 46% responden memilih jawaban setuju dan sebanyak 28% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju terhadap pernyataan bahwa jaminan asuransi yang diberikan turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia. Jaminan ganti kerugian yang diberikan penanggung kepada tertanggung turut menjadi salah satu alasan menggunakan asuransi. Pemilihan jenis asuransi yang akan digunakan disesuaikan dengan jenis barang elektronik. Jenis barang elektronik berupa *handphone*, tab dan laptop jenis asuransi yang tepat untuk digunakan yakni *moveable all risk insurance*. Jenis asuransi ini memberikan ganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan apabila terjatuh, terlempar maupun terkena cairan, kerusakan akibat korsleting listrik dan memberikan ganti kerugian apabila hilang dikarenakan pencurian maupun perampokan.

Gambar 4.12 Ekonomi 3

12. Menurut saya harga barang elektronik turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi di Tokopedia.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram di atas, diperoleh data sebanyak 1% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 5% responden memilih jawaban tidak setuju, 19% responden memilih jawaban netral, 43% responden memilih jawaban setuju dan sebanyak 32% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan dari data diagram di atas, menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa harga barang elektronik turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi. Semakin tinggi harga barang yang dibeli memungkinkan seseorang untuk mendaftarkan barangnya pada asuransi guna menjaga barang elektronik tersebut dari segala kemungkinan risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Harga barang elektronik menjadi salah satu alasan responden menggunakan asuransi, hal ini membuktikan bahwa tidak semua jenis barang elektronik perlu didaftarkan pada asuransi. Melihat skala harga barang elektronik menjadi salah satu preferensi dalam menggunakan asuransi.

e) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Agama

Gambar 4.13 Agama 1

13. Menurut saya menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia sebagai salah satu bentuk usaha menjaga harta.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram di atas, diperoleh data sebanyak 1% responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju, 5% responden memilih jawaban tidak setuju, 26% responden memilih jawaban netral, 36% responden memilih jawaban setuju, dan sebanyak 32% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju terkait pernyataan bahwa penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia merupakan salah satu bentuk usaha menjaga harta. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pandangan religiusitas responden dalam memandang penjagaan harta bahwa asuransi juga termasuk usaha untuk menjaga harta dari berbagai risiko yang akan terjadi di masa mendatang.

Gambar 4.14 Agama 2

14. Menurut saya menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia representasi dari bentuk ketaatan dalam hifdz mal.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram di atas, diperoleh data sebanyak 0% responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju, 4% responden yang memilih jawaban tidak setuju, 39% responden memilih jawaban netral, 35% responden memilih jawaban setuju dan sebanyak 22% responden

memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan dari data tersebut menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia merupakan representasi dari bentuk ketaatan dalam *hifz al-māl*. Hal ini membuktikan bahwa menurut pandangan responden asuransi turut berpartisipasi dalam bentuk *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam tingkat religiusitas yang dimiliki responden. *Hifz al-māl* dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satu yang dapat dilakukan dalam penerapannya yakni penggunaan asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang perlu ditanggung. *Hifz al-māl* tidak hanya berlaku pada barang elektronik yang didaftarkan pada asuransi namun juga berkaitan dengan pengeluaran harta yang dilakukan saat memilih jenis asuransi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak terlalu boros.

Gambar 4.15 Agama 3

15. Menurut saya menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia salah satu pengamalan dalam bermuamalah yang baik
100 jawaban



Berdasarkan data diagram di atas, diperoleh data sebanyak 1% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 4% responden memilih jawaban tidak setuju, 39% responden memilih jawaban netral, 34%


responden memilih jawaban setuju dan sebanyak 22% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan melalui data yang diperoleh, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik merupakan salah pengalaman dalam bermuamalah yang baik. Selama manfaat yang didapatkan dari penggunaan asuransi berguna untuk menunjang kehidupan di masa mendatang dan tidak mendatangkan kemudaratatan serta salah satu pihak merasa dirugikan maka penggunaan asuransi menjadi alasan untuk memberikan pengalaman bermuamalah yang baik.

f) Distribusi Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Politik

Gambar 4.16 Politik 1

16. Menurut saya menggunakan asuransi dapat meningkatkan kesadaran sebagai warga negara yang baik.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram di atas, diperoleh data sebanyak 1% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 13% responden memilih jawaban tidak setuju, 37% responden memilih jawaban netral, 30% responden memilih jawaban setuju dan sebanyak 19% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan melalui data yang diperoleh

menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa menggunakan asuransi dapat meningkatkan kesadaran sebagai warga negara yang baik.

Gambar 4.17 Politik 2

17. Menurut saya menggunakan asuransi pembelian barang elektronik di Tokopedia masih dianggap kurang penting.

100 jawaban




Berdasarkan data diagram di atas, diperoleh data sebanyak 1% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 14% responden memilih jawaban tidak setuju, 40% responden memilih jawaban netral, 31% responden memilih jawaban setuju dan sebanyak 14% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan melalui data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia masih dianggap kurang penting. Kepentingan ini tentunya berkaitan dengan manfaat apa yang akan didapatkan dari penggunaan asuransi serta jenis barang elektronik apa yang didaftarkan pada asuransi. Jenis barang elektronik yang akan dibeli serta harga barang elektronik yang akan dibeli menjadi salah satu alasan preferensi dalam menggunakan asuransi. Penggunaan asuransi pada jenis barang elektronik juga perlu disesuaikan agar mendapatkan manfaat dari penggunaan asuransi sesuai yang diinginkan. Penggunaan asuransi yang dianggap kurang penting dikarenakan bahwa

tidak semua jenis barang elektronik yang dimiliki perlu didaftarkan pada asuransi, skala perbandingan harga serta jaminan yang diberikan turut menjadi salah satu alasannya.

Gambar 4.18 Politik 3

18. Menurut saya menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat disebabkan karena paksaan.

100 jawaban



Berdasarkan data diagram di atas, data yang diperoleh sebanyak 16% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, 26% responden memilih jawaban tidak setuju, 32% responden memilih jawaban netral, 15% responden memilih jawaban setuju dan sebanyak 11% responden memilih jawaban sangat setuju. Dapat disimpulkan melalui data yang diperoleh menunjukkan sebagian besar responden tidak setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia disebabkan karena sebuah paksaan. Penggunaan asuransi bukanlah sebuah paksaan, penggunaan asuransi merupakan sebuah preferensi dari melihat risiko yang akan terjadi di masa mendatang, harga barang ataupun jenis barang elektronik yang dimiliki maupun sejumlah ganti kerugian yang akan diberikan penanggung terhadap tertanggung. Hal inilah yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki.

C. Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Terhadap Urgensi Asuransi dalam Pembelian Barang Elektronik di Tokopedia dalam Perspektif *Hifz al-Māl*.

Berdasarkan pemaparan hasil kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sebanyak 100 responden, serta penghitungan menggunakan rumus *average* untuk melihat faktor yang paling berpengaruh pada penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia, dihasilkan data *mean* untuk faktor 3,32, faktor sosial 3,64, faktor psikologi 3,93, faktor ekonomi 3,96, faktor agama 3,80 dan faktor politik sebesar 3,25. Berdasarkan data penghitungan tersebut terdapat tiga faktor dengan nilai tinggi yang menjadi alasan menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia. Menurut responden, tiga faktor turut mempengaruhi ialah faktor ekonomi, faktor psikologi dan faktor agama.

Berdasarkan faktor ekonomi mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagian besar setuju dan sangat setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik dipengaruhi oleh harga asuransi/premi. Diperlukan kecermatan dalam pemilihan asuransi yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Biaya pembayaran premi menjadi salah satu faktor mengapa responden memilih menggunakan asuransi dikarenakan responden ialah seorang mahasiswa tentunya cermat dalam menghemat pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk sebuah pembayaran premi asuransi. Selain itu sebagian besar mereka

menjawab setuju dan sangat setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dikarenakan jaminan ganti rugi yang ditawarkan. Jaminan ganti rugi turut menjadi alasan dalam menggunakan asuransi. Setelah melakukan pembayaran premi yang dilakukan bertanggung maka kemudian terjadi pengalihan risiko dimana penanggung akan memberikan jaminan ganti kerugian apabila terjadi risiko yang diderita oleh tertanggung. Dan berdasarkan faktor ekonomi menjawab setuju dan sangat setuju bahwa harga barang elektronik yang dibeli turut menjadi alasan untuk menggunakan asuransi yang disediakan Tokopedia. Tentunya harga barang turut menjadi alasan dari penggunaan asuransi, barang dengan harga nilai yang tinggi memungkinkan seseorang mendaftarkannya pada asuransi guna mengurangi risiko yang lebih besar apabila di masa mendatang terjadi risiko. Skala perbandingan harga barang merupakan suatu preferensi yang digunakan seseorang dalam memilih menggunakan asuransi.

Berdasarkan faktor psikologis mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagian besar setuju dan netral bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat memberikan pengalaman yang baik. Berdasarkan manfaat serta tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan asuransi tentunya memberikan pengalaman yang baik saat bermuamalah. Kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yakni tertanggung dan penanggung serta tanpa merugikan salah satu pihak dan memberikan kemaslahatan merupakan sebuah pengalaman yang baik. Selain itu mereka juga menjawab setuju dan sangat setuju bahwa

menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat memberikan perasaan aman. Perasaan aman yang didapatkan berkaitan dengan kemaslahatan produk. Dengan mendaftarkannya pada asuransi memberikan produk itu dijamin untuk diberikan ganti kerugian apabila terjadi kerusakan dan kehilangan. Dan berdasarkan faktor psikologi mereka juga menjawab setuju dan sangat setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat mengurangi perasaan khawatir. Dalam mengurangi perasaan khawatir ini didapatkan karena adanya pengalihan risiko dari bertanggung kepada penanggung, dan penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada bertanggung atas risiko yang diderita. Tujuan dan manfaat yang didapatkan dari penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia turut menjadi alasan dalam mengurangi perasaan khawatir, dikarenakan barang elektronik memiliki risiko yang lebih banyak.

Berdasarkan faktor agama mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memberikan jawaban setuju dan sangat setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia merupakan salah satu usaha untuk menjaga harta. Menjaga harta dalam hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Yakni menjaga harta pada barang yang dimiliki berupa barang elektronik yang perlu didaftarkan pada asuransi guna meminimalisir risiko kerugian yang akan terjadi serta kecermatan dalam mengeluarkan harta/uang yang digunakan untuk memilih jenis asuransi yang akan digunakan, yang disesuaikan dengan kebutuhan serta skala perbandingan harga pada barang elektronik. Selain itu mereka juga memberi jawaban netral

dan setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik merupakan representasi dari bentuk ketaatan pada *hifz al-māl*. Bentuk ketaatan dalam *hifz al-māl* dapat dicapai berdasarkan kemaslahatan yang didapatkan melalui penggunaan asuransi. Guna mencapai urgensi dari penggunaan asuransi pada *hifz al-māl* dapat dicapai melalui kemaslahatan barang elektronik yang didaftarkan pada asuransi. Kemaslahatan yang didapatkan pada barang elektronik yang didaftarkan pada asuransi yakni adanya jaminan ganti kerugian yang akan diberikan apabila produk tersebut mengalami kerusakan maupun kehilangan. Representasi bentuk ketaatan dalam *hifz al-māl* didapatkan melalui manfaat serta tujuan dari penggunaan asuransi. Dan berdasarkan faktor agama pula mereka memberikan jawaban netral dan setuju bahwa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia merupakan salah satu pengalaman bermuamalah yang baik. Kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak serta kemaslahatan yang didapat dari penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia memberikan pengalaman bermuamalah yang baik.

Fungsi asuransi yang paling utama ialah memberikan perlindungan terhadap barang atau objek yang dipertanggungkan, sedangkan manfaat asuransi ialah untuk memberikan ganti kerugian terhadap barang atau objek yang dipertanggungkan apabila mengalami risiko yang menyebabkan kerugian. Oleh karenanya apabila terjadi risiko yang menyebabkan kerugian

pada objek bertanggung maka penanggung wajib memberikan ganti kerugian kepada bertanggung.

Harta merupakan salah satu aspek *maqāṣid asy-syārī'ah* yang harus dilindungi oleh syariah, meski pada dasarnya harta itu milik Allah SWT tetapi manusia memiliki hak kepemilikan dan kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Aturan dalam bidang ekonomi dalam Islam diatur dalam fikih muamalat. Islam menghalalkan umatnya untuk melakukan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya bentuk perekonomian seperti jual beli, *rahn*, *muḍarabah*, *musyarakāh* dan lain lain menjadi halal. Kegiatan-kegiatan ini termasuk aspek positif (*ijabiyah*). Berkaitan dengan aspek negatif (*salbiyah*) Islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba, *tagrīr* (spekulasi tinggi), *tadlis* (penipuan), *maisir* (judi).

Perlindungan asuransi pada *ḥifẓ al-māl* terletak pada aspek negatif (*salbiyah*) tidak pada aspek positif (*ijabiyah*) yaitu usaha perwujudannya. Asuransi yang menangani pada permasalahan ini ialah asuransi kerugian.⁹² Maksudnya ialah bahwa asuransi ini merupakan sebuah usaha pencegahan akan datangnya risiko menjadi risiko yang lebih besar. Manfaat asuransi dalam aspek *salbiyah* berupa usaha untuk menanggulangi risiko dari hilangnya manfaat, menyebabkan kerugian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat peristiwa yang tidak pasti. Aspek *salbiyah* dari kemaslahatan harta ialah melindungi harta/mencegah harta dari kebakaran,

⁹² Ahmad Yunadi, "Maqasid As-Syari'ah" *Jurnal: Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume. 10, No. 2, Tahun 2020, hlm. 170.

pencurian, perampokan, dan lain-lain.⁹³ Seperti contohnya kehilangan sebuah *handphone*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari segala kegiatan lebih banyak melibatkan menggunakan *handphone*. Apabila *handphone* itu hilang dan bertepatan tidak memiliki uang sama sekali tentunya hal ini menghadirkan rasa sedih. Karena hal itu pula seseorang bisa melakukan apapun untuk mendapatkan uang secara cepat tanpa memperhatikan hal-hal yang dilarang, sedangkan dalam *hifz al-māl* bagaimana cara mendapatkan harta juga termasuk ke dalam masalah *daruriyat*. Oleh karenanya agar terhindar dari segala kerusakan, kehilangan dan segala bentuk yang membawa kerugian yang lebih besar maka penggunaan asuransi diperlukan sebagai *hifz al-māl* dalam aspek *salbiyah*. Dalam hal ini penggunaan asuransi untuk mengurangi kerugian dari berbagai risiko termasuk ke dalam tingkatan *taḥsinīyah*, salah satu hal yang termasuk dalam tingkatan *taḥsinīyah* yakni apabila dilaksanakan mendatangkan kemudahan atau kesempurnaan dalam aktivitas dan apabila ditinggalkan tidak akan menimbulkan kesulitan. Dikarenakan penggunaan asuransi merupakan sebuah pilihan daripada pengguna dan bukan sebuah paksaan.

Segala hal yang dapat mengakibatkan kerusakan serta kerugian sebaiknya dihindari untuk menghindari risiko yang lebih besar lagi. Perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam hal ini yang paling disoroti ialah fungsinya dalam hal penjagaan harta dari berbagai risiko. salah satu representasi yang dapat dilakukan dari *hifz al-māl* mengenai penjagaan harta

⁹³ Kwat Ismanto, *Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqasid Asy-Syariah dalam Asuransi*. 2017.

dari segala bentuk kemungkinan risiko yang akan terjadi dapat dilakukan yakni dengan penggunaan proteksi barang elektronik yang disediakan di Tokopedia, bentuk proteksi ini memberikan jaminan terhadap risiko yang tidak ditanggung secara resmi. Dan model asuransi yang diadopsi oleh Tokopedia dalam memberikan proteksi perlindungan barang elektronik ialah *moveable all risk insurance*, asuransi yang digunakan untuk benda-benda yang bergerak seperti laptop, tab, dan gadget. Melindungi dari berbagai kerugian yang diakibatkan oleh benturan, terjatuh, terlempar hingga karena pencurian atau perampokan. Hal ini tentunya menguntungkan karena laptop, tab dan gadget merupakan sebuah barang yang sering dibawa oleh pemilik benda tersebut. Dalam hal ini proteksi barang elektronik pada *ḥifẓ al-māl* dapat dikategorikan termasuk perwujudan dari aspek *salbiyah*, dikarenakan merupakan sebuah usaha pencegahan akan risiko yang mungkin terjadi serta kemungkinan terjadi hilangnya manfaat dari barang tersebut. Konsep pemeliharaan harta yang dimaksud dalam hal ini ialah upaya untuk menjaga harta dari segala bentuk gangguan seperti pencurian, penodongan atau terjadinya kerusakan yang disebabkan karena ketidakhati-hatian. Oleh karena itu, penggunaan asuransi untuk mengurangi segala bentuk risiko telah memenuhi kriteria yang dikehendaki dalam *maqāṣid asy-syāri'ah* pada salah satu cabangnya yakni *ḥifẓ al-māl* berdasarkan kemasalahatan yang diperoleh dari fungsi penggunaan asuransi lebih banyak mendatangkan *masalahat* daripada *mafsadat* pada penggunaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia perspektif *hifz al-māl*, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia tujuan utamanya adalah untuk melindungi barang elektronik yang dibeli di platform Tokopedia di luar jaminan yang diberikan oleh garansi produk. Model asuransi yang digunakan oleh Tokopedia ialah *moveable all risk insurance*, yang artinya asuransi perlindungan untuk barang-barang yang bergerak dari terjadinya risiko. Risiko yang dimaksud seperti kehilangan karena pencurian, perampokan dan kerusakan seperti terjatuh, terlempar hingga terkena cairan.
2. Pandangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia, berdasarkan respon yang didapat melalui kuesioner yang disebar kepada seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, didapatkan melalui data yang dihitung berdasarkan *mean instrumen* faktor yang paling memengaruhi yakni faktor ekonomi dengan nilai mean instrumen sebesar 3.96, faktor psikologi sebesar 3.93, dan faktor agama sebesar 3.80.

Berdasarkan data yang telah didapatkan terlihat bahwa penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia didominasi oleh sentimen ekonomi yang erat kaitannya dengan kepercayaan publik (*trust*) baik dalam harga barang, harga premi serta jaminan yang diberikan oleh Tokopedia. Sedangkan faktor yang menyangkut kesadaran bahwa penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik merupakan usaha dari menjaga harta (*ḥifz al-māl*) justru tidak terlalu menonjol. Disini keikutsertaan mahasiswa dalam penggunaan asuransi daripada didasari atas/ berangkat dari kesadaran religius, yang terjadi justru tingginya apresiasi terhadap tata kelola ekonomi yang dilandasi nilai-nilai profesionalisme dan transparan.

3. Urgensi asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia mendapatkan data sebanyak 77.7% responden yang memilih jawaban “Ya” terkait pernyataan “Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik itu penting?” dan sebanyak 22.3% responden yang memilih jawaban “Tidak” pada pernyataan “Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik itu penting?”. Berdasarkan data tersebut maka didapat jawaban bahwa penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik terutama yang dilakukan pada aplikasi Tokopedia merupakan sesuatu yang dianggap *urgent* (penting). Berdasarkan data yang telah didapatkan tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka menganggap penggunaan asuransi itu penting serta sadar akan kegunaan dan manfaat yang akan didapat dari penggunaan asuransi dalam pembelian

barang elektronik di Tokopedia, dan berdasarkan manfaat serta kegunaan asuransi untuk barang elektronik ini sejalan dengan *ḥifẓ al-māl* dikarenakan asuransi termasuk ke dalam aspek *salbiyah* yakni perwujudan pada pencegahan agar barang itu tidak kehilangan manfaatnya serta sebagai pencegahan dalam menanggulangi risiko terhadap permasalahan harta dimana penanggung menjamin akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung akibat risiko yang diderita. Sedangkan di sisi yang menganggap bahwa penggunaan asuransi tidak penting tidak begitu memperhatikan penggunaan asuransi ini ketika melakukan pembelian barang elektronik di Tokopedia, dikarenakan mereka yakin bahwa penjagaan harta benda tersebut dapat dilakukan oleh seorang diri, tanpa begitu memedulikan risiko yang kemungkinannya akan terjadi di masa mendatang. Kepentingan erat kaitannya dengan kebutuhan, penggunaan asuransi disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Penggunaan asuransi juga merupakan sebuah *maslahah* karena menghadirkan manfaat bukan sebuah *mafsadat*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengambil pembelajaran mengenai salah satu usaha menjaga harta dapat dilakukan melalui penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik dari risiko yang akan terjadi di masa mendatang, dengan harga barang elektronik yang

lumayan mahal sudah sepatutnya untuk dilindungi akan berbagai risiko agar jika terjadi sesuatu barang itu tidak menimbulkan risiko yang lebih besar lagi karena barang elektronik rentan akan terjadinya risiko.

2. Diharapkan bagi Tokopedia untuk menyebarkan informasi mengenai penggunaan proteksi barang elektronik di media sosial secara lebih gencar lagi, dikarenakan sampai saat ini masih ada yang belum mengetahui tentang proteksi perlindungan barang yang disediakan oleh Tokopedia serta manfaat yang akan didapat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto* Purwokerto: Iain Purwokerto, 2019.
- Ahmad Yunadi, "Maqasid As-Syari'ah" *Jurnal: Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume. 10, No. 2, Tahun 2020.
- Anhar, M. Ziqhri dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah", *Jurnal: Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022.
- Auda, Jasser. *Maqashid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Grenada Media Grup, 2006.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah*. Ponorogo: Wade Group, 2017.
- Darmawi. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Davidson Daniel, *Comprehensive Business Law Principal And Cases* (Boston: Kent Publishing Company, 2001).
- Djaali. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022.
- Djoharputro. *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: PPM Manajemen, 2008.
- Gani, A. Juanedy. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Haba, Muhammad Ramli Dan Sri Handayani. *Pengantar Hukum Asuransi Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Malang: Lietrasi Nusantara, 2020.
- Handoko, J.P.M. Ranu. *Terminal Hukum: Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Garfika, 2004.

- Hastati, Naidah “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Barang Elektronik pada Toko Anugerah di Kec. Baraka Kab. Enrekang”, *Jurnal Ekonomi Balance*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2015.
- Huda, Nurul Dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group 2010.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Irdawari Dkk, *Pengantar Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pt Gramedia, 1990.
- Kuat Ismanto, *Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqasid Asy-Syariah dalam Asuransi* . 2017.
- M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazar, Bakry. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi*. Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Prama Hidayat, “Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Produk Jaminan Bank Garansi Pada Perusahaan Asuransi Di Provinsi Riau”, *Jurnal Inovasi Dan Bisnis*, Vol. 8, No. 14, Tahun 2018.
- Priadana, Sidik. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rifai’i, Moh. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”, *Jurnal Al-Tanzim Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun, 2018.
- Salim, Abbas. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Satrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Satyaningtyas, Ayu Citra. *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mua'malah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Syahrum. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Taniredja, Tukiran. *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Tokopedia care. <https://www.tokopedia.com/asuransi/proteksi/elektronik>.
- www.kompasiana.com/jagonyaasuransi/asuransi-moveable-all-risk. Diakses pada tanggal 11 November 2022.
- Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Ircisod, 2020.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Kepada Yth. Saudara/i

Dalam rangka proses penyelesaian studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka saya Dona Rosiana sedang melakukan penelitian. Adapun judul penelitian saya adalah “URGENSI ASURANSI DALAM PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK DI TOKOPEDIA PERSPEKTIF *HIFZ AL-MAL* (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi menjawab kuesioner ini. Saya menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan.

Atas partisipasi Saudara/i menjawab kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah Swt, membalas kebaikan Saudara/i. *Amiin yaa rabbal 'alamin.*

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Hormat saya



Dona Rosiana
NIM. 1817301092

A. Identitas responden

1. Nama :
2. Alamat email :
3. Jenis kelamin :
4. Semester :
5. Jurusan :
6. Afiliasi organisasi kemasyarakatan:
a). Nahdlatul ulama b). Muhammadiyah c). Lain-lain.

B. Kuesioner penelitian

Skala *guttman*

1. Ya: apabila setuju
2. Tidak: apabila tidak setuju

No.	PERNYATAAN	Ya	Tidak
A.	FAKTOR INTELEKTUAL		
1	Apakah jurusan mempengaruhi mahasiswa menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia?		
2	Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik mencerminkan pengetahuan mahasiswa mengenai asuransi?		
B.	FAKTOR SOSIAL		
1	Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik atas dorongan teman-teman sekitar?		
2	Apakah penggunaan asuransi datang atas inisiatif dari diri sendiri?		
C.	FAKTOR PSIKOLOGIS		
1	Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang		

	elektronik merupakan perwujudan dari sikap kehati-hatian?		
2	Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik dapat meningkatkan perasaan aman?		
D.	FAKTOR EKONOMI		
1	Apakah penggunaan asuransi dalam membeli sebuah barang elektronik itu penting?		
2	Apakah barang elektronik perlu didaftarkan pada asuransi?		
E.	FAKTOR AGAMA		
1	Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?		
2	Apakah penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik sebagai salah satu bentuk usaha untuk menjaga harta?		
F.	FAKTOR POLITIK		
1	Apakah anda menggunakan asuransi karena pengaruh dari media massa?		
2	Apakah anda menggunakan asuransi karena arahan dari pemerintah?		

PERNYATAAN SKALA *LIKERT*

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

No.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
A.	FAKTOR INTELEKTUAL					
1	Menurut saya penggunaan asuransi berdasarkan tingkat pemahaman mahasiswa mengenai asuransi.					
2	Menurut saya jurusan yang diambil dapat mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi.					
3	Menurut saya mahasiswa masih kurang paham mengenai kegunaan asuransi.					
B.	FAKTOR SOSIAL					
1	Menurut saya penggunaan asuransi dapat memberikan dampak positif.					
2	Menurut saya kepentingan sosial turut mempengaruhi penggunaan asuransi.					
3	Menurut saya ajakan teman turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi.					
C.	FAKTOR PSIKOLOGIS					
1	Menurut saya penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik dapat memberikan pengalaman yang baik.					
2	Menurut saya penggunaan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat memberikan rasa aman.					
3	Menurut saya penggunaan asuransi dapat mengurangi rasa khawatir di masa yang akan datang.					
D.	FAKTOR EKONOMI					
1	Menurut saya harga asuransi mempengaruhi seseorang untuk menggunakan asuransi.					

2	Menurut saya jaminan ganti rugi yang diberikan asuransi turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi.					
3	Menurut saya harga barang elektronik turut mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi.					
E.	FAKTOR AGAMA					
1	Menurut saya menggunakan asuransi sebagai salah satu bentuk usaha menjaga harta.					
2	Menurut saya menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia representasi dari bentuk ketaatan dalam <i>hifz al-māl</i> .					
3	Menurut saya menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia salah satu pengamalan dalam bermuamalah yang baik					
F.	FAKTOR POLITIK					
1	Menurut saya menggunakan asuransi dapat meningkatkan kesadaran sebagai warga negara yang baik.					
2	Menurut saya menggunakan asuransi pembelian barang elektronik di Tokopedia masih dianggap kurang penting.					
3	Menurut saya menggunakan asuransi dalam pembelian barang elektronik di Tokopedia dapat disebabkan karena paksaan.					

Uji Data *Alpha Cronbach*


KRITERIA PENGUJI AN		
Nilai Acuan	Nilai Alpha Cronbach	Kesimpulan
0,70	0,89	RELIABEL

Uji Data *Mean Rank*

Variabel	Pertanyaan	Mean	Mean Rank
Intelektual	1	3,6	1
	2	2,85	3
	3	3,5	2
Sosial	4	3,89	1
	5	3,66	2
	6	3,38	3
Psikologis	7	3,73	3
	8	4,03	1
	9	4,02	2
Ekonomi	10	3,9	3
	11	3,97	2
	12	4	1
Agama	13	3,93	1
	14	3,75	2
	15	3,72	3
Politik	16	3,52	1
	17	3,43	2
	18	2,79	3

Uji Data *Mean Instrumen*

Faktor	Mean Instrumen
Intelektual	3,32
Sosial	3,64
Psikologi	3,93
Ekonomi	3,96
Agama	3,80
Politik	3,25



Lampiran 2


Tabulasi Hasil Data Penelitian
Respon Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Terhadap Penggunaan Asuransi dalam Pembelian
Barang Elektronik di Tokopedia

Responden	Intelektual			Sosial			Psikologis			Ekonomi			Agama			Politik		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	1	1	4	3	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1
4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	4	4	4	4	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	2	5	4	3	4	5	5	3	4	3	5	4	4	3	2	2
8	4	1	5	5	5	4	4	4	3	4	4	1	4	5	5	5	4	1
9	5	1	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	2	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	2	3
13	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	4	3	5	3
14	3	3	5	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	5	3
15	3	3	2	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	2
16	3	3	1	3	3	4	2	4	4	4	4	5	3	4	3	3	4	3
17	3	1	3	4	3	3	4	4	4	2	5	4	3	4	3	3	2	1
18	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	4	3

19	1	1	5	3	4	1	2	5	5	3	4	5	5	5	4	2	5	3
20	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4
21	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	3
22	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4
23	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3
24	3	3	3	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3	3	3
25	4	3	3	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	3	3	2	2
26	4	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
27	3	2	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	5	3	4	4	2	3	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	2	2
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	3
31	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	4	3	2	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	2	1
34	4	2	3	4	3	3	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	2
35	5	2	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2
36	5	1	4	5	4	4	3	3	5	3	4	4	4	4	5	1	5	4
37	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3
38	4	2	4	3	4	5	4	5	3	5	5	5	4	3	4	4	4	3
39	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
40	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	3	2
41	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3
42	3	2	4	4	4	3	5	5	5	4	4	3	5	4	4	4	2	1

43	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	2	2
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
47	3	2	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	2
48	4	3	3	4	3	4	3	3	2	2	3	4	2	2	2	2	4	4
49	3	2	3	3	3	3	3	2	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3
50	4	3	5	5	3	1	5	5	2	5	5	5	3	3	3	4	5	1
51	3	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
52	5	2	3	2	3	2	1	3	3	2	2	2	1	2	1	2	1	2
53	5	2	2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
54	4	3	4	3	3	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3
55	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	3	2	4	3	3	2	3	3
57	4	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2
58	2	2	2	3	3	2	3	3	3	5	5	5	3	3	3	2	3	2
59	3	3	5	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
60	2	2	2	3	2	2	3	5	5	4	4	4	3	3	3	2	3	1
61	3	1	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2
62	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	5	4	5	4	5	5	4	5
63	4	1	3	5	4	2	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	4	1
64	1	1	4	3	5	4	4	2	2	2	2	5	3	3	4	2	3	5
65	5	1	3	5	3	2	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	2
66	2	3	4	5	3	4	4	5	5	5	3	3	3	4	3	5	3	2

91	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	2	2
92	4	3	3	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	3	3	2	2
93	5	1	5	3	4	1	2	5	5	3	4	5	5	5	4	2	5	3
94	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	2	3	3	2	3	3
95	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	3	4
96	3	2	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3
97	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	2	2	3	2	4	3
98	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	5	4	5	4	5	5	4	2
99	4	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	2	3
100	4	1	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3
<i>MEAN</i>	3,6	2,9	3,5	3,9	3,7	3,4	3,7	4,0	4,0	3,9	4,0	4,0	3,9	3,8	3,7	3,5	3,4	2,8
<i>Mean Instrumen</i>	3,3			3,6			3,9			4,0			3,8			3,3		
<i>Std. Deviation</i>	0,9	1,1	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	0,9	1,2
<i>Minimum</i>	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1
<i>Maximum</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dona Rosiana
2. NIM : 1817301092
3. Jurusan : Muamalah
4. Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 18 November 2000
6. Alamat Asal : Jl. Anggrek 1 RT 01 RW 04, Karangdawa,
Margasari Tegal
7. Nomor HP/WA : 083145779193
8. Email : 1817301092@mhs.uinsaizu.ac.id
9. Nama Orang Tua : Ayah : Mustofa
Ibu : Daisah
10. Pekerjaan Wali : Ayah : Wirausaha
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :

- MI Asy-Syafiiyah Karangasem
- MTs Asy-Syafiiyah karangasem
- MA Asy-Syafiiyah Karangasem
- S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 12 Januari 2023



Dona Rosiana
NIM : 1817301092